자원·에너지

광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호의 개정에 관한 법률

2020년 법률 제3호 — 전문(UU 4/2009 개정령) · 서문·제I조 개정항목 124개·제II조·맺음·해설

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

UU 3/2020

원어 정식 명칭	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
약칭	UU 3/2020
한글 제목	광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호의 개정에 관한 법률
수록 범위	**UU 3/2020 전문(UU 4/2009 개정령)** — 서문, 제I조(개정항목 1~124), 제II조, 맺음, 해설 전체. 이 문서는 개정령 자체의 번역본이며, 개정된 UU 4/2009 전체 조문을 합친 현행 통합본이 아니다
이후 개정	이 판에 실린 개정 후 조문은 2020-06-10 공포 당시 문언이다. UU 4/2009는 그 뒤 2020년 법률 제11호(일자리창출법), 2022년 정부규정대체법률 제2호(2023년 법률 제6호로 확정), 2025년 법률 제2호로 다시 개정되었다. 이 판의 제5조·제17조·제17A조·제22A조·제31A조·제35조·제47조·제51조·제60조·제75조·제100조·제104A조·제108조·제124조·제151조·제169A조·제172B조·제173A조·제174조는 2025년 법률 제2호(2025-03-19 공포·시행)가, 제162조는 2023년 법률 제6호로 확정된 2022년 정부규정대체법률 제2호 제39조가 문언을 다시 바꾸었다. 이 판은 그 개정을 반영하지 않았다. 이 목록은 2025년 법률 제2호와 2023년 법률 제6호 원문(정부 공개 PDF 글자 추출본)과 대조한 결과이며, 2025년 법률 제2호의 제1조 관련 개정 지시는 호 번호를 확정하지 못해 목록에 넣지 않았다. 2020년 법률 제11호는 원문이 없어 이 법에 따른 변경은 원문과 대조하지 못했다. 헌법재판소 결정에 따른 효력 변경 여부는 대조하지 못했다. 현행 조문은 UU 4/2009의 현행 판으로 확인해야 한다.
조문별 출처 법령	UU No. 3/2020(LN 2020 No. 147, TLN No. 6525) — 수록한 개정항목 124개와 제II조의 출처는 모두 이 법령이다. 각 조문 머리줄에 적었다. 개정 대상 법령은 UU No. 4/2009(LN 2009 No. 4, TLN No. 4959)
공포일	2020-06-10 (원문 확인, 자카르타)
시행일	2020-06-10 (제II조: 공포되는 날 시행)
번역 기준일	2026-10-23 (WIB)
버전	v1
정부 원문 URL	https://peraturan.bpk.go.id/Download/130200/UU%20Nomor%203%20Tahun%202020.pdf (상세 https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020)
원문 수집일	2026-10-22 (BPK 법령 데이터베이스)

koreadesk 편집국 작성 비공식 번역본(개정령 전문, 현행 통합본 아님) — 공식 문서가 아니며 법률자문이 아님. 법적 효력은 관보에 실린 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용입니다. 인도네시아어 원문 쪽은 정부 공개 PDF의 글자 추출본이고, 한국어 번역은 AI가 초안을 만들고 koreadesk.id 편집국(Editor)이 정부 공개 PDF의 글자 추출본과 대조해 검수했습니다(쪽 이미지와의 전면 대조는 하지 않았습니다). 번역은 koreadesk.id 편집국이 책임집니다. 각주는 해당 조 바로 아래에, 역자 주는 문서 끝에 있습니다.

목차

서문 (고려사항·근거 법령·제정 문구)

제I조 — 2009년 법률 제4호의 개정 항목 (개정항목 1~124)

- 개정항목 1 — 제1조 등 다수
- 개정항목 2 — 제4조
- 개정항목 3 — 제5조
- 개정항목 4 — 제6조
- 개정항목 5 — 제7조 삭제
- 개정항목 6 — 제8조 삭제
- 개정항목 7
- 개정항목 8 — 제8A, 8B조
- 개정항목 9 — 제9조
- 개정항목 10 — 제10조
- 개정항목 11 — 제11조
- 개정항목 12 — 제13조 삭제
- 개정항목 13 — 제14조 삭제
- 개정항목 14 — 제14A조
- 개정항목 15 — 제15조 삭제
- 개정항목 16 — 제17조
- 개정항목 17 — 제17A, 17B조
- 개정항목 18 — 제18조
- 개정항목 19 — 제21조 삭제
- 개정항목 20 — 제22조
- 개정항목 21 — 제22A조
- 개정항목 22 — 제27조
- 개정항목 23 — 제27A조
- 개정항목 24 — 제28조
- 개정항목 25 — 제31A조
- 개정항목 26 — 제35조
- 개정항목 27 — 제36조
- 개정항목 28 — 제36A조
- 개정항목 29 — 제37조 삭제
- 개정항목 30 — 제38조
- 개정항목 31 — 제39조
- 개정항목 32 — 제40조
- 개정항목 33 — 제42조
- 개정항목 34 — 제42A조
- 개정항목 35 — 제43조 삭제
- 개정항목 36 — 제44조 삭제
- 개정항목 37 — 제45조 삭제
- 개정항목 38 — 제46조
- 개정항목 39 — 제47조
- 개정항목 40 — 제48조 삭제
- 개정항목 41 — 제51조
- 개정항목 42 — 제52조
- 개정항목 43 — 제54조
- 개정항목 44 — 제55조

개정항목 45 — 제57조

개정항목 46 — 제58조

개정항목 47 — 제60조

개정항목 48 — 제61조

개정항목 49 — 제62A조

개정항목 50 — 제65조

개정항목 51 — 제66조

개정항목 52 — 제67조

개정항목 53 — 제68조

개정항목 54 — 제70조

개정항목 55 — 제70A조

개정항목 56 — 제72조

개정항목 57 — 제73조

개정항목 58 — 제75조

개정항목 59 — 제81조 삭제

개정항목 60 — 제82조 삭제

개정항목 61 — 제83조

개정항목 62 — 제83A, 83B조

개정항목 63

개정항목 64 — 제86A, 86B, 86C, 86D, 86E, 86F, 86G, 86H조

개정항목 65 — 제87A, 87B, 87C, 87D조

개정항목 66 — 제89조

개정항목 67 — 제91조

개정항목 68 — 제92조

개정항목 69 — 제93조

개정항목 70 — 제93A, 93B, 93C조

개정항목 71 — 제96조

개정항목 72 — 제99조

개정항목 73 — 제100조

개정항목 74 — 제101조

개정항목 75 — 제101A조

개정항목 76 — 제102조

개정항목 77 — 제103조

개정항목 78 — 제104조

개정항목 79 — 제104A, 104B조

개정항목 80 — 제105조

개정항목 81 — 제106조

개정항목 82 — 제108조

개정항목 83 — 제112조

개정항목 84 — 제112A조

개정항목 85 — 제113조

개정항목 86 — 제114조

개정항목 87 — 제118조

개정항목 88 — 제119조

개정항목 89 — 제121조

개정항목 90 — 제122조

개정항목 91 — 제123조

개정항목 92 — 제123A, 123B조

개정항목 93 — 제124조

- 개정항목 94 — 제125조
- 개정항목 95 — 제128조
- 개정항목 96 — 제129조
- 개정항목 97 — 제133조
- 개정항목 98 — 제137A조
- 개정항목 99 — 제139조
- 개정항목 100 — 제140조
- 개정항목 101 — 제141조
- 개정항목 102 — 제141A조
- 개정항목 103 — 제142조 삭제
- 개정항목 104 — 제143조 삭제
- 개정항목 105 — 제145조
- 개정항목 106 — 제151조
- 개정항목 107 — 제152조 삭제
- 개정항목 108 — 제156조
- 개정항목 109 — 제157조 삭제
- 개정항목 110 — 제158조
- 개정항목 111 — 제159조
- 개정항목 112 — 제160조
- 개정항목 113 — 제161조
- 개정항목 114 — 제161A, 161B조
- 개정항목 115 — 제162조
- 개정항목 116 — 제164조
- 개정항목 117 — 제165조 삭제
- 개정항목 118 — 제168조
- 개정항목 119 — 제169A, 169B, 169C조
- 개정항목 120 — 제170A조
- 개정항목 121 — 제171A조
- 개정항목 122 — 제172A, 172B, 172C, 172D, 172E조
- 개정항목 123 — 제173A, 173B, 173C조
- 개정항목 124 — 제174조

제II조 — 시행

맺음 (재가·공포·관보)

해설(Penjelasan) — 일반 및 개정항목별 해설

편집 주기

역자 주

정정 이력

서문 — 좌 원문 · 우 번역

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	인도네시아공화국 법률 2020년 제3호 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호의 개정에 관하여 지고하신 신의 은총으로 인도네시아공화국 대통령은,
Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia T\rhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan; b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal; c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	고려사항: a. 인도네시아통일공화국(Negara Kesatuan Republik Indonesia) 영토 안에 있는 광물과 석탄은 지고하신 신의 은총으로서 재생이 불가능한 자원이자 천연 부(富)이며, 중요한 역할을 하고 다수 국민의 생활상 필요를 충족하는 것으로서, 정의롭게 국민의 복리와 번영을 실현하기 위하여 지속 가능한 국가발전을 뒷받침하도록 국가가 지배한다는 것; b. 광물·석탄 광업 사업활동은 국가 경제성장과 지속 가능한 지역 발전에 실질적인 부가가치를 제공하는 데 중요한 역할을 하나, 그 운영이 중앙정부와 지방정부 간 권한, 인허가, 영향을 받는 주민에 대한 보호, 광업 자료와 정보, 감독 및 제재에서 여전히 제약을 받고 있어, 광물·석탄 광업의 운영이 효과적으로 이루어지지 못하고 있고 최적의 부가가치를 아직 제공하지 못하고 있다는 것; c. 현재 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호(Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)에서 규율하고 있는 광물·석탄 광업에 관한 규정은 광물·석탄 광업 운영에 있어서의 발전, 문제 및 법적 수요에 아직 대응하지 못하고 있으므로, 광물·석탄 광업 운영에서 효과적이고 효율적이며 포괄적인 법적 근거가 될 수 있도록 개정이 이루어질 필요가 있다는 것; d. a호·b호·c호에서 정한 고려사항에 따라, 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호의 개정에 관한 법률을 제정할 필요가 있다는 것;
Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);	근거 법령: 1. 1945년 인도네시아공화국 헌법(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) 제20조, 제21조 및 제33조 제2항과 제3항; 2. 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호(인도네시아공화국 관보 2009년 제4호, 관보부록 제4959호);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	인도네시아공화국 국회(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)와

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

인도네시아공화국 대통령의 공동 승인으로
결정한다:
제정한다: 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호의 개정에 관한 법률.

제I조 — 2009년 법률 제4호의 개정 (개정항목 1~124)

Pasal I · Angka 1 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 17, angka 19, angka 20, angka 21, angka 31, angka 34, angka 36, dan angka 37 diubah, angka 8, angka 9, angka 12, dan angka 13 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, dan angka 13d, di antara angka 14 dan angka 15, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dt antara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20a dan angka 20b, di antara angka 23 dan angka 24, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, di antara angka 28 dan angka 29, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, dan di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
6a. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
6b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan

개정항목 1 · 제1조 등 다수 · 개정

1. 제1조 제1호, 제6호, 제17호, 제19호, 제20호, 제21호, 제31호, 제34호, 제36호 및 제37호의 규정을 개정하고, 제8호, 제9호, 제12호 및 제13호를 삭제하며, 제6호와 제7호 사이에 3(삼)개의 호, 즉 제6a호, 제6b호 및 제6c호를 신설하고, 제13호와 제14호 사이에 4(사)개의 호, 즉 제13a호, 제13b호, 제13c호 및 제13d호를 신설하며, 제14호와 제15호 사이에 1(일)개의 호, 즉 제14a호를 신설하고, 제20호와 제21호 사이에 2(이)개의 호, 즉 제20a호 및 제20b호를 신설하며, 제23호와 제24호 사이에 1(일)개의 호, 즉 제23a호를 신설하고, 제28호와 제29호 사이에 1(일)개의 호, 즉 제28a호를 신설하며, 제35호와 제36호 사이에 1(일)개의 호, 즉 제35a호를 신설하여, 다음과 같이 정한다.
제1조
이 법에서 다음 각 호의 용어는 다음과 같이 정의한다.
1. 광업(Pertambangan)이란 광물 또는 석탄의 관리 및 사업 운영을 위한 단계별 활동의 전부 또는 일부로서, 일반조사, 탐사, 타당성조사, 건설, 채굴, 가공 및/또는 정련 또는 개발 및/또는 활용, 운송과 판매, 그리고 폐광 후 활동을 포함하는 것을 말한다.
2. 광물(Mineral)이란 자연에서 형성된, 일정한 물리적·화학적 성질과 규칙적인 결정 구조를 가진 무기 화합물 또는 그 결합체로서, 암석을 이루며 낱개의 형태이든 고결된 형태이든 이를 포함하는 것을 말한다.
3. 석탄(Batubara)이란 식물의 잔해로부터 자연적으로 형성된 탄소질 유기 화합물 퇴적물을 말한다.
4. 광물광업(Pertambangan Mineral)이란 지열, 석유 및 천연가스, 지하수를 제외한, 광석 또는 암석 형태의 광물 집합체에 대한 광업을 말한다.
5. 석탄광업(Pertambangan Batubara)이란 고체 비투멘, 이탄 및 아스팔트 암석을 포함하여 지구 내부에 존재하는 탄소 퇴적물에 대한 광업을 말한다.
6. 광업사업(Usaha Pertambangan)이란 광물 또는 석탄의 사업 운영을 위한 활동으로서, 일반조사, 탐사, 타당성조사, 건설, 채굴, 가공 및/또는 정련 또는 개발 및/또는 활용, 운송과 판매, 그리고 폐광 후 활동의 각 단계별 활동을 포함하는 것을 말한다.
6a. 기존계약(Kontrak Karya, 이하 "KK")이란 정부와 인도네시아 법인격 기업 사이에서 광물광업사업 활동을 수행하기 위하여 체결하는 계약을 말한다.
6b. 석탄사업계약(Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, 이하 "PKP2B")이란 정부와 인도네시아 법인격 기업 사이에서 석탄광업사업 활동을 수행하기 위하여 체결하는 계약을 말한다.
6c. 사업허가(Perizinan Berusaha)란 사업자에게 사업 및/또는 그 활동을 시작하고 영위하도록 부여되는 적법성을 말한다.
7. 채굴사업허가(Izin Usaha Pertambangan, 이하 "IUP")란 광업사업을 수행하기 위한 허가를 말한다.

berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
6c. Perrzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
13a. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
13d. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adaiah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputikonstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan

8. 삭제.
9. 삭제.
10. 국민채굴허가(Izin Pertambangan Rakyat, 이하 "IPR")란 면적과 투자가 제한된 국민광업지역 안에서 광업사업을 수행하기 위한 허가를 말한다.
11. 특별채굴사업허가(Izin Usaha Pertambangan Khusus, 이하 "IUPK")란 특별채굴사업허가구역 안에서 광업사업을 수행하기 위한 허가를 말한다.
12. 삭제.
13. 삭제.
13a. 암석채굴허가(Surat Izin Penambangan Batuan, 이하 "SIPB")란 특정 종류의 암석 또는 특정 용도를 위한 암석 광업사업 활동을 수행하도록 부여되는 허가를 말한다.
13b. IUPK-계속운영(IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian)이란 기존계약 또는 석탄사업계약의 이행이 종료된 후 그 연장으로서 부여되는 사업허가를 말한다.
13c. 운송판매허가(Izin Pengangkutan dan Penjualan)란 광물 또는 석탄의 광산물을 구매, 운송 및 판매하도록 기업에 부여되는 사업허가를 말한다.
13d. 광업서비스업허가(Izin Usaha Jasa Pertambangan, 이하 "IUJP")란 광업사업의 단계 및/또는 일부 활동과 관련된 핵심 광업서비스업 활동을 수행하도록 부여되는 허가를 말한다.
14. 일반조사(Penyelidikan Umum)란 광업 활동의 단계로서, 지역 지질 상태와 광화작용의 징후를 파악하기 위한 것을 말한다.
14a. 조사 및 연구(Penyelidikan dan Penelitian)란 일반 지질 상태, 징후 자료, 광물 및/또는 석탄의 자원 잠재량 및/또는 매장량을 파악하기 위한 활동을 말한다.
15. 탐사(Eksplorasi)란 광업사업 활동의 단계로서, 채굴 대상 물질의 위치, 형태, 규모, 분포, 품질 및 측정 자원량에 관한 상세하고 정밀한 정보와 사회환경 및 생활환경에 관한 정보를 얻기 위한 것을 말한다.
16. 타당성조사(Studi Kelayakan)란 광업사업 활동의 단계로서, 환경영향분석과 폐광 후 관리 계획을 포함하여 광업사업의 경제적·기술적 타당성을 판단하기 위하여 관련된 모든 측면에 관한 상세한 정보를 얻기 위한 것을 말한다.
17. 생산단계(Operasi Produksi)란 광업사업 활동의 단계로서, 건설, 채굴, 가공 및/또는 정련 또는 개발 및/또는 활용을 포함하고, 운송과 판매 및 타당성조사 결과에 따른 환경영향 통제 수단을 포함하는 것을 말한다.
18. 건설(Konstruksi)이란 환경영향 통제를 포함하여 생산단계의 모든 시설을 구축하기 위한 광업사업 활동을 말한다.
19. 채굴(Penambangan)이란 광물 및/또는 석탄과 수반광물을 생산하기 위한 활동을 말한다.
20. 가공(Pengolahan)이란 광물 광산물의 품질을 높여, 정련을 하거나 산업 원료가 되도록 하기 위하여, 원래의 광산물 성질에서 변하지 아니한 물리적·화학적

dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adaiah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melaiui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
20b. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah Penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara

성질을 가진 제품을 만들어 내는 노력을 말한다.
20a. 정련(Pemurnian)이란 물리적 또는 화학적 공정, 그리고 더 나아가 순도를 높이는 공정을 통하여 광물 광산물의 품질을 높여, 원래의 광산물과 다른 물리적·화학적 성질을 가진 제품을 거쳐 산업 원료로서의 금속 제품에 이르기까지 만들어 내는 노력을 말한다.
20b. 개발 및/또는 활용(Pengembangan dan/atau Pemanfaatan)이란 원래의 석탄의 물리적 또는 화학적 성질을 바꾸거나 바꾸지 아니하면서 석탄의 품질을 높이는 노력을 말한다.
21. 운송(Pengangkutan)이란 광물 및/또는 석탄을 광산 지역 및/또는 가공 및/또는 정련 장소에서 인도 장소까지 옮기는 광업사업 활동을 말한다.
22. 판매(Penjualan)란 광물 또는 석탄 광업의 산출물을 판매하는 광업사업 활동을 말한다.
23. 사업체(Badan Usaha)란 인도네시아 법에 따라 설립되고 인도네시아공화국 통일국가의 영역 안에 소재하며 광업 분야에서 활동하는 모든 법인을 말한다.
23a. 국영기업(Badan Usaha Milik Negara, 이하 "BUMN")이란 법령의 규정에 따라 광업 분야에서 활동하는 BUMN을 말한다.
24. 광업서비스(Jasa Pertambangan)란 광업사업 활동과 관련된 지원 서비스를 말한다.
25. 환경영향분석(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 이하 "amdal")이란 계획된 사업 및/또는 활동이 생활환경에 미치는 크고 중요한 영향에 관한 검토로서, 사업 및/또는 활동의 시행에 관한 의사결정 과정에 필요한 것을 말한다.
26. 복구(Reklamasi)란 환경과 생태계의 질을 정비·회복·개선하여 그 용도에 맞게 다시 기능할 수 있도록 광업사업 단계 전반에 걸쳐 수행하는 활동을 말한다.
27. 폐광 후 관리 활동(Kegiatan Pascatambang, 이하 "폐광 후 관리")이란 채굴지역 전체에서 지역 여건에 따라 자연환경의 기능과 사회적 기능을 회복하기 위하여, 광업사업 활동의 일부 또는 전부가 끝난 후 계획적·체계적으로 계속되는 활동을 말한다.
28. 주민역량강화(Pemberdayaan Masyarakat)란 주민이 개인적으로나 집단적으로나 생활 수준이 더 나아지도록 주민의 역량을 높이기 위한 노력을 말한다.
28a. 광업 법적 관할지역(Wilayah Hukum Pertambangan)이란 지하 공간을 포함한 육상 공간과 해상 공간 전체로서, 인도네시아 군도, 수역 아래의 토지 및 대륙붕이라는 하나의 통일된 지역을 말한다.
29. 광업지역(Wilayah Pertambangan, 이하 "WP")이란 광물 및/또는 석탄의 잠재력을 가지고 있고 행정구역 경계에 얽매이지 아니하며 국가 국토계획의 일부를 이루는 지역을 말한다.
30. 광업사업구역(Wilayah Usaha Pertambangan, 이하 "WUP")이란 WP의 일부로서 지질 자료, 잠재력 및/또는 정보를 이미 갖추고 있는 부분을 말한다.
31. 채굴사업허가구역(Wilayah Izin Usaha Pertambangan, 이하 "WIUP")이란 IUP 보유자 또는 SIPB 보유자에게 부여되는 지역을 말한다.
32. 국민광업지역(Wilayah Pertambangan Rakyat,

individual maupun koiektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh rlrang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

이하 "WPR")이란 WP의 일부로서 국민광업사업 활동이 이루어지는 곳을 말한다.
33. 국가유보지역(Wilayah Pencadangan Negara, 이하 "WPN")이란 WP의 일부로서 국가 전략적 이익을 위하여 유보된 곳을 말한다.
34. 특별광업사업구역(Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, 이하 "WUPK")이란 국가 전략적 이익을 위하여 사업화할 수 있는, 지질 자료, 잠재력 및/또는 정보를 이미 갖추고 있는 지역을 말한다.
35. WUPK 안의 특별채굴사업허가구역(Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, 이하 "WIUPK")이란 IUPK 보유자에게 부여되는 지역을 말한다.
35a. 모든 사람(Setiap Orang)이란 개인 또는 법인격이 있든 없든 법인(korporasi)을 말한다.
36. 중앙정부(Pemerintah Pusat)란 1945년 인도네시아공화국 헌법에서 정한 부통령 및 장관의 보좌를 받아 인도네시아공화국의 국가 통치권을 행사하는 인도네시아공화국 대통령을 말한다.
37. 지방정부(Pemerintah Daerah)란 자치지방의 권한에 속하는 정부 사무의 수행을 이끄는 지방행정 수행 주체로서의 지방자치단체장을 말한다.
38. 장관이란 광물 및 석탄 광업 분야의 정부 사무를 관장하는 장관을 말한다.

Pasal I · Angka 2 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

개정항목 2 · 제4조 · 개정
2. 제4조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제4조
(1) 재생 불가능한 천연자원인 광물과 석탄은 국가의 부(富)로서 국민의 최대 복리를 위하여 국가가 통제한다.
(2) 제1항에서 정한 국가의 광물 및 석탄 통제는 이 법의 규정에 따라 중앙정부가 수행한다.
(3) 제2항에서 정한 통제는 정책, 규율, 관리, 운영 및 감독 기능을 통하여 시행한다.

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

Pasal I · Angka 3 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 3 · 제5조 · 개정

3. 제5조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제5조
(1) 중앙정부는 국가 이익을 위하여 인도네시아공화국 국회(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)와 협의한 후, 국내 이익을 위한 광물 및/또는 석탄의 우선 공급에 관한 국가 정책을 정한다.
(2) 제1항에서 정한 국가 이익을 실현하기 위하여, 중앙정부는 금속광물, 특정 종류의 비금속광물 또는 석탄의 생산량, 판매 및 가격을 정할 권한을 가진다.
(3) 제1항에서 정한 국가 이익을 위한 광물 및/또는 석탄의 우선 공급과 제2항에서 정한 금속광물, 특정 종류의 비금속광물 또는 석탄의 생산량, 판매 및 가격의 결정에 관한 세부 사항은 정부령(Peraturan Pemerintah)으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 4 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Pemerintah Fusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:
a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
i. menetapkan WIUPK;
j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
k. menerbitkan Perrzinan Berusaha;
l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh peme gan g P erizinan Berusaha;
m. menetapkan kebijakan produksi, pemasararL, pemanfaatan, dan konservasi;
n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan

개정항목 4 · 제6조 · 개정

4. 제6조 제1항의 규정을 개정하여 제6조를 다음과 같이 정한다.
제6조
(1) 중앙정부는 광물 및 석탄 광업 관리에서 다음 각 호의 권한을 가진다.
a. 국가 광물 및 석탄 관리계획을 정한다;
b. 국가 광물 및 석탄 정책을 정한다;
c. 법령을 정한다;
d. 국가 표준, 지침 및 기준을 정한다;
e. 광업 법적 관할지역 전체에서 광업 조사 및 연구를 수행한다;
f. 주 지방정부가 그 권한에 따라 결정한 후, 인도네시아공화국 국회와 협의하여 WP를 지정한다;
g. 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP를 지정한다;
h. 비금속광물 WIUP와 암석 WIUP를 지정한다;
i. WIUPK를 지정한다;
j. WIUPK의 우선 제공을 시행한다;
k. 사업허가를 발급한다;
l. 사업허가 보유자가 수행하는 광물 및 석탄 광업사업 활동의 이행에 대하여 지도 및 감독을 수행한다;
m. 생산, 마케팅, 활용 및 보전에 관한 정책을 정한다;
n. 협력, 제휴 및 주민역량강화에 관한 정책을 정한다;
o. 광물 및 석탄 광업사업의 산출에서 나오는 비세금 국가수입을 관리하고 결정한다;
p. 지질 정보, 광물 및 석탄 자원 잠재력 정보, 그리고 광업 정보를 관리한다;
q. 복구와 폐광 후 관리에 대하여 지도 및 감독을 수행한다;
r. 국가 단위의 광물 및 석탄 자원 수지표를 작성한다;

Pemberdayaan M asy ar akat;
o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
s. melakukan pengembangan dan peningkatan niiai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;
(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.

s. 광업사업 활동의 부가가치 개발 및 제고를 수행한다;
t. 광업사업 관리 운영에서 중앙정부와 주 지방정부 공무원의 역량 제고를 수행한다.
u. 금속광물, 특정 종류의 비금속광물, 방사성 광물 및 석탄의 기준가를 정한다;
v. 광산검사관을 관리한다; 및
w. 광업감독관을 관리한다;
(2) 제1항에서 정한 중앙정부의 권한은 법령의 규정에 따라 시행한다.
(3) 중앙정부는 광업 분야에서 활동하는 외국인투자 사업체의 투자 가치 한도 또는 주식 소유 비율 한도를 정한다.

Pasal I · Angka 5 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

개정항목 5 · 제7조 삭제
5. 제7조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 6 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

개정항목 6 · 제8조 삭제
6. 제8조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 7 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IVA RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

개정항목 7 · 신설
7. 제4장과 제5장 사이에 1(일)개의 장, 즉 제4A장을 신설하여 다음과 같이 정한다.
제4A장
광물 및 석탄 관리계획

Pasal I · Angka 8 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
b. pelestarian lingkungan hidup;
c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana

개정항목 8 · 제8A, 8B조 · 신설
8. 제8조와 제9조 사이에 2(이)개의 조, 즉 제8A조와 제8B조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제8A조
(1) 장관은 국가 광물 및 석탄 관리계획을 체계적이고 통합적이며 방향성 있고 포괄적이며 투명하고 책임 있게 정한다.
(2) 제1항에서 정한 국가 광물 및 석탄 관리계획은 다음 각 호를 고려하여 수립한다.
a. 기초 및 주제별 지리공간 데이터와 정보에 따른 천연자원과 환경의 수용력;
b. 생활환경 보전;
c. 지역 공간계획 및/또는 구역계획;
d. 학문과 기술의 발전;
e. 경제성장률;

zonasi;
d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
f. prioritas pemberian komoditas tambang;
g. jumlah dan luas WP;
h. ketersediaan lahan Pertambangan;
i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
j. ketersediaan sarana dan prasarana.
(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
a. rencana pembangunan nasional; dan
b. rencana pembangunan daerah.
(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.
Pasal 8B
(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

f. 광산물 부여의 우선순위;
g. WP의 수와 면적;
h. 광업용 토지의 확보 가능성;
i. 광물 또는 석탄의 자원량 및/또는 매장량의 규모; 및
j. 시설 및 기반시설의 확보 가능성.
(3) 제1항에서 정한 국가 광물 및 석탄 관리계획은 다음 각 호에 맞추어야 한다.
a. 국가개발계획; 및
b. 지역개발계획.
(4) 제1항에서 정한 국가 광물 및 석탄 관리계획은 광물 및 석탄 관리 운영의 지침으로 사용한다.
제8B조
(1) 제8A조에서 정한 국가 광물 및 석탄 관리계획은 최소한 광물 및 석탄 광업 분야의 전략과 정책을 담는다.
(2) 제8A조에서 정한 국가 광물 및 석탄 관리계획은 국가 장기개발계획 및 국가 중기개발계획과 통합하여야 한다.
(3) 제8A조에서 정한 국가 광물 및 석탄 관리계획은 5(오)년의 기간으로 정하며 5(오)년 동안 1(일)회 재검토할 수 있다.

Pasal I · Angka 9 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

개정항목 9 · 제9조 · 개정
9. 제9조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제9조
(1) 광업 법적 관할지역의 일부인 WP는 광업사업 활동을 정하는 기초가 된다.
(2) 제1항에서 정한 WP는 주 지방정부가 그 권한에 따라 결정한 후, 중앙정부가 인도네시아공화국 국회와 협의하여 지정한다.

Pasal I · Angka 10 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
a. WUP;
b. WPR;
c. WPN; dan
d. WUPK.
(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:
a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari

개정항목 10 · 제10조 · 개정
10. 제10조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제10조
(1) 제9조 제2항에서 정한 WP의 지정은 다음 각 호로 이루어진다.
a. WUP;
b. WPR;
c. WPN; 및
d. WUPK.
(2) 제9조 제2항에서 정한 WP의 지정은 다음과 같이 시행한다.
a. 투명하고 참여적이며 책임 있게;
b. 관련 정부기관과 영향을 받는 주민의 의견을

instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

참조하여 통합적으로, 그리고 생태, 경제, 인권, 사회문화 측면을 고려하고 환경을 중시하면서; 및
c. 지역의 요구를 유념하여.

Pasal I · Angka 11 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP.

개정항목 11 · 제11조 · 개정

11. 제11조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제11조
장관은 WP 준비를 위하여 조사 및 연구를 수행한다.

Pasal I · Angka 12 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

개정항목 12 · 제13조 삭제

12. 제13조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 13 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

13. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

개정항목 13 · 제14조 삭제

13. 제14조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 14 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

14. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A
Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:
a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan I atau Batubara;
c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah IUP.

개정항목 14 · 제14A조 · 신설

14. 제14조와 제15조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제14A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제14A조
WP 안의 지역을 WUP로 정할 수 있으려면 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.
a. 광물 및/또는 석탄을 함유한 암석층의 분포, 징후 자료, 자원 자료 및/또는 매장량 자료를 갖출 것;
b. 수반광물을 포함한 1(일) 종류 이상의 광물 및/또는 석탄을 갖출 것;
c. WPR, WPN 및/또는 WUPK와 겹치지 아니할 것;
d. 광업 활동을 위하여 지속가능하게 활용할 수 있는 지역일 것;
e. 종료되었거나 취소된 IUP의 옛 구역일 것; 및/또는
f. IUP 지역의 축소 또는 반환으로 생긴 지역일 것.

Pasal I · Angka 15 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

15. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

개정항목 15 · 제15조 삭제

15. 제15조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 16 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.
(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:
a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/atau

개정항목 16 · 제17조 · 개정

16. 제17조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제17조
(1) 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 면적과 경계는 주지사(gubernur)가 결정한 후 장관이 정한다.
(2) 해역에 있는 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 면적과 경계는 장관이 관련 기관과 협조한 후 정한다.
(3) 제1항 및 제2항에서 정한 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 면적과 경계를 정할 때에는 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.
a. 금속광물 또는 석탄의 자원 자료가 있을 것; 및/또는
b. 금속광물 또는 석탄의 매장량 자료가 있을 것.
(4) 제3항에서 정한 기준 외에, 장관은 다음 각 호를 고려하여 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP를 지정한다.

b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara.
(4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan pertimbangan:
a. ketahanan cadangan;
b. kemampuan produksi nasional; dan/atau
c. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.

a. 매장량의 지속성;
b. 국가 생산 능력; 및/또는
c. 국내 수요의 충족.
(5) 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP가 장관에 의하여 정해진 경우, 그 안에 있는 천연자원 잠재력의 활용은 광업사업 활동을 위하여 우선적으로 이루어진다.

Pasal I · Angka 17 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

17. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
(1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17B
(1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
(2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 17 · 제17A, 17B조 · 신설

17. 제17조와 제18조 사이에 2(이)개의 조, 즉 제17A조와 제17B조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제17A조
(1) 제17조에서 정한 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 지정은 법령의 규정에 따른 광업사업 활동을 위한 공간 및 구역 활용 기준을 충족한 후에 이루어진다.
(2) 중앙정부와 지방정부는 이미 정해진 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP에서 제1항에서 정한 공간 및 구역 활용에 변경이 없도록 보장한다.
(3) 중앙정부와 지방정부는 이미 정해진 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP에서 광업사업 활동의 시행을 위하여 필요한 그 밖의 허가의 발급을, 법령의 규정에 따른 요건을 충족하는 한 보장한다.
제17B조
(1) 장관은 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 준비를 위한 조사 및 연구를 수행하도록 국가 연구기관, BUMN, 지방공기업 또는 사업체에 임무를 부여할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 임무 부여 지역의 면적과 경계는 장관이 정한다.
(3) 제1항에서 정한 임무를 부여받은 BUMN, 지방공기업 또는 사업체로서 그 임무 부여 지역이 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP로 지정된 자는 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 경매에서 응찰가 맞춤권(hak menyamai penawaran)을 얻는다.
(4) 제1항에서 정한 장관의 임무 부여에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 18 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

18. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam

개정항목 18 · 제18조 · 개정

18. 제18조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제18조
(1) 제17조에서 정한 금속광물 WIUP와 석탄 WIUP의 면적과 경계를 정할 때에는 다음 각 호를 고려하여야 한다.

Pasal 17 harus mempertimbangkan:
a. rencana pengelolaan Minerai dan Batubara nasional;
b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
c. status kawasan.
(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri;
b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oieh pemegang IUP; dan/atau
c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.

a. 국가 광물 및 석탄 관리계획;
b. 광물 또는 석탄의 자원량 및/또는 매장량 자료의 확보 가능성; 및
c. 구역의 지위.
(2) 제1항 b호에서 정한 광물 또는 석탄의 자원량 및/또는 매장량 자료는 다음 각 호에서 얻는다.
a. 장관이 수행한 조사 및 연구 활동의 결과;
b. IUP 보유자가 반환하거나 축소한 금속광물 WIUP 또는 석탄 WIUP에 대한 평가 결과; 및/또는
c. IUP가 종료되었거나 취소된 금속광물 WIUP 또는 석탄 WIUP에 대한 평가 결과.

Pasal I · Angka 19 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
19. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

개정항목 19 · 제21조 삭제
19. 제21조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 20 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:
a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 20 · 제22조 · 개정
20. 제22조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제22조
WP 안의 지역을 WPR로 정할 수 있으려면 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.
a. 하천 및/또는 하천 양안 사이에 있는 2차 광물 매장량이 있을 것;
b. 최대 깊이 100(백) 미터의 금속광물 1차 매장량이 있을 것;
c. 단구 퇴적물, 범람원 및 고대 하천 퇴적물일 것;
d. WPR의 최대 면적이 100(백) 헥타르일 것;
e. 채굴할 광산물의 종류를 명시할 것; 및/또는
f. 법령의 규정에 따른 광업사업 활동을 위한 공간 및 구역 활용 기준을 충족할 것.

Pasal I · Angka 21 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)
21. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

개정항목 21 · 제22A조 · 신설

21. 제22조와 제23조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제22A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제22A조
중앙정부와 지방정부는 이미 정해진 WPR에서 공간 및 구역 활용에 변경이 없도록 보장한다.

Pasal I · Angka 22 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Dihapus.
(2) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Dihapus.

개정항목 22 · 제27조 · 개정
22. 제27조 제1항과 제3항의 규정을 삭제하고, 제2항과 제4항의 규정을 개정하여 제27조를 다음과 같이 정한다.
제27조
(1) 삭제.
(2) WPN은 인도네시아공화국 국회의 동의를 얻어 그 지역 면적의 일부 또는 전부를 사업화할 수 있다.
(3) 삭제.
(4) 제2항에서 정한 대로 사업화되는 WPN은 그 지위가 WUPK로 바뀐다.

(4) WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.

Pasal I · Angka 23 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

23. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A
Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:
a. memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data geologi;
b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/ atau Batubara;
c. untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau
d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

개정항목 23 · 제27A조 · 신설

23. 제27조와 제28조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제27A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제27A조
WP 안의 지역을 WPN으로 지정할 수 있으려면 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.
a. 지질도 또는 지질 자료에 따라 금속광물 및/또는 석탄을 함유한 암석층을 갖출 것;
b. 금속광물 및/또는 석탄의 자원량 및/또는 매장량을 갖출 것;
c. 금속광물 및/또는 석탄의 보전 목적일 것; 및/또는
d. 생태계와 환경의 균형을 유지하기 위한 보전 목적일 것.

Pasal I · Angka 24 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

24. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
b. sumber devisa negara;
c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
d. perubahan status kawasan; dan/atau
e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.
(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
a. eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; atau
b. eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.

개정항목 24 · 제28조 · 개정

24. 제28조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제28조
(1) 제27조 제2항 및 제4항에서 정한 WPN의 지위를 WUPK로 바꾸는 것은 다음 각 호를 고려하여 할 수 있다.
a. 국내 산업 및 에너지 원료의 충족;
b. 국가 외화 수입원;
c. 경제성장 거점으로 개발될 잠재력;
d. 구역 지위의 변경; 및/또는
e. 첨단 기술의 사용과 대규모 투자자본.
(2) 제1항에서 정한 WUPK로 지정될 수 있는 지역은 다음 각 호에서 비롯될 수 있다.
a. 장관의 평가에 따라 WUPK로 지정될 필요가 있는 옛 WIUP; 또는
b. 장관의 평가에 따라 다시 WUPK로 지정될 필요가 있는 옛 WIUPK, KK 지역 또는 PKP2B.

Pasal I · Angka 25 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

25. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A
(1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:
a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. ketahanan cadangan;
c. kemampuan produksi nasionaT; dan/atau
d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana

개정항목 25 · 제31A조 · 신설

25. 제31조와 제32조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제31A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제31A조
(1) 제31조에서 정한 WIUPK의 지정은 다음 각 호의 기준을 충족한 후에 이루어진다.
a. 법령의 규정에 따른 광업사업 활동을 위한 공간 및 구역 활용;
b. 매장량의 지속성;
c. 국가 생산 능력; 및/또는
d. 국내 수요의 충족.
(2) 중앙정부와 지방정부는 제1항에서 정한 대로 이미 정해진 WIUPK에서 공간 및 구역 활용에 변경이 없도록 보장한다.

dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan pertzinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) 중앙정부와 지방정부는 이미 정해진 WIUPK에서 광업사업 활동의 시행을 위하여 필요한 그 밖의 허가의 발급을, 법령의 규정에 따른 요건을 충족하는 한 보장한다.

Pasal I · Angka 26 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha;
b. sertifikat standar; dan/atau
c. izin.
(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian;
d. IPR;
e. SIPB;
f. izin penugasan;
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. IUJP; dan
i. IUP untuk Penjualan.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pe mberia n P erizinan Berusaha se bagaiman a d imaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 26 · 제35조 · 개정

26. 제35조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제35조
(1) 광업사업은 중앙정부의 사업허가에 근거하여 시행한다.
(2) 제1항에서 정한 사업허가는 다음 각 호의 부여를 통하여 시행한다.
a. 사업자등록번호(nomor induk berusaha);
b. 표준인증서; 및/또는
c. 허가.
(3) 제2항 c호에서 정한 허가는 다음 각 호로 이루어진다.
a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK-계속운영(IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian);
d. IPR;
e. SIPB;
f. 임무부여허가(izin penugasan);
g. 운송판매허가;
h. IUJP; 및
i. 판매용 IUP(IUP untuk Penjualan).
(4) 중앙정부는 제2항에서 정한 사업허가 부여 권한을 법령의 규정에 따라 주 지방정부에 위임할 수 있다.

Pasal I · Angka 27 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 27 · 제36조 · 개정

27. 제36조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제36조
(1) IUP는 두 단계의 활동으로 이루어진다.
a. 일반조사, 탐사 및 타당성조사 활동을 포함하는 탐사; 및
b. 건설, 채굴, 가공 및/또는 정련 또는 개발 및/또는 활용, 그리고 운송과 판매 활동을 포함하는 생산단계.
(2) IUP 보유자는 제1항에서 정한 광업사업 활동의 일부 또는 전부를 법령의 규정에 따라 수행할 수 있다.

Pasal I · Angka 28 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

28. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36A
Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi

개정항목 28 · 제36A조 · 신설

28. 제36조와 제37조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제36A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제36A조
광물 및 석탄의 보전을 위하여, 생산단계 IUP 또는

Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.

IUPK 보유자는 매년 후속 탐사 활동을 수행하고 예산을 마련하여야 한다.

Pasal I · Angka 29 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

29. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

개정항목 29 · 제37조 삭제

29. 제37조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 30 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

30. Ketentuan huruf c Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
IUP diberikan kepada:
a. Badan Usaha;
b. koperasi; atau
c. perusahaan perseorangan.

개정항목 30 · 제38조 · 개정

30. 제38조 c호의 규정을 개정하여 제38조를 다음과 같이 정한다.
제38조
IUP는 다음 각 호에게 부여한다.
a. 사업체;
b. 협동조합; 또는
c. 개인기업.

Pasal I · Angka 31 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. profil perusahaan;
b. lokasi dan luas wilayah;
c. jenis komoditas yang diusahakan;
d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
e. modal kerja;
f. jangka waktu berlakunya IUP;
g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
h. perpanjangan IUP;
i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

개정항목 31 · 제39조 · 개정

31. 제39조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제39조
제36조 제1항에서 정한 IUP는 최소한 다음 각 호를 담는다.
a. 기업 개요;
b. 위치와 지역 면적;
c. 사업화하는 광산물의 종류;
d. 탐사 이행보증금(jaminan kesungguhan Eksplorasi)을 예치할 의무;
e. 운영자본;
f. IUP의 유효기간;
g. IUP 보유자의 권리와 의무;
h. IUP의 연장;
i. 토지에 대한 권리를 정리할 의무;
j. 고정부담금과 생산부담금을 낼 의무를 포함하여, 국가수입과 지방수입을 납부할 의무;
k. 복구와 폐광 후 관리를 수행할 의무;
l. 환경 문서를 작성할 의무; 및
m. WIUP 주변 주민의 개발과 주민역량강화를 수행할 의무.

Pasal I · Angka 32 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)jenis Mineral atau Batubara.
(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada

개정항목 32 · 제40조 · 개정

32. 제40조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제40조
(1) 제36조 제1항에서 정한 IUP는 1(일)종류의 광물 또는 석탄에 대하여 부여한다.
(2) 제1항에서 정한 IUP 보유자는 1(일)개를 초과하는 IUP 및/또는 IUPK를 가질 수 있다.
(3) 제2항의 규정은 다음 각 호에만 적용한다.
a. BUMN이 보유한 IUP 및/또는 IUPK; 또는
b. 비금속광물 및/또는 암석 광산물에 대한 IUP.
(4) 관리하는 WIUP 안에서 다른 광산물을 발견한 IUP 보유자에게는 이를 사업화할 우선권을 부여한다.
(5) 제4항에서 정한 다른 광산물을 사업화하려는 IUP 보유자는 장관에게 새로운 IUP를 신청하여야 한다.
(6) 제4항에서 정한 IUP 보유자는 발견된 그 다른 광산물을 사업화하는 데 관심이 없음을 표명할 수 있다.
(7) 제6항에서 정한 다른 광산물에 대한 IUP는 장관이

ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri.
(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

다른 당사자에게 부여할 수 있다.
(8) 1(일)개를 초과하는 IUP를 보유하는 기준과 다른 광산물 사업화의 우선권 부여에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 33 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:
a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
b. 3 (tiga) REFUBLIK INDONESIA b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

개정항목 33 · 제42조 · 개정

33. 제42조의 규정을 개정하여 제42조를 다음과 같이 정한다.
제42조
제36조 제1항 a호에서 정한 탐사 활동의 기간은 다음 각 호의 기간으로 부여한다.
a. 금속광물 광업은 8(팔)년;
b. 비금속광물 광업은 3(삼)년;
c. 특정 종류의 비금속광물 광업은 7(칠)년;
d. 암석 광업은 3(삼)년; 또는
e. 석탄 광업은 7(칠)년.

Pasal I · Angka 34 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

34. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42A
(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hwruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 34 · 제42A조 · 신설

34. 제42조와 제43조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제42A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제42A조
(1) 제42조 a호 및 e호에서 정한 탐사 활동의 기간은 요건을 충족한 후 연장 때마다 1(일)년씩 연장할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 탐사 활동 기간의 연장 부여에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 35 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

35. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

개정항목 35 · 제43조 삭제

35. 제43조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 36 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

36. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

개정항목 36 · 제44조 삭제

36. 제44조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 37 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

37. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

개정항목 37 · 제45조 삭제

37. 제45조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 38 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

38. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

개정항목 38 · 제46조 · 개정

38. 제46조의 규정을 개정하여 제46조를 다음과 같이 정한다.
제46조
(1) 탐사 활동을 마친 IUP 보유자는 그 광업사업의 계속으로서 생산단계 활동을 수행할 수 있음을 보장받는다.

(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) IUP 보유자는 제1항에서 정한 생산단계 활동을 수행하기 전에 행정적·기술적·환경적·재정적 요건을 충족하여야 한다.
(3) 생산단계 활동을 수행하기 위한 요건에 관한 세부사항은 정부령으로 더 정한다.

Pasal I · Angka 39 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

39. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan ke giatan Pen gembangan dan / atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 39 · 제47조 · 개정

39. 제47조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제47조
제36조 제1항 b호에서 정한 생산단계 활동의 기간은 다음 각 호의 규정에 따라 부여한다.
a. 금속광물 광업은 20(이십)년 이내로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 각각 10(십)년씩 2(이)회의 연장을 받을 수 있음을 보장한다.
b. 비금속광물 광업은 10(십)년 이내로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 각각 5(오)년씩 2(이)회의 연장을 받을 수 있음을 보장한다.
c. 특정 종류의 비금속광물 광업은 20(이십)년 이내로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 각각 10(십)년씩 2(이)회의 연장을 받을 수 있음을 보장한다.
d. 암석 광업은 5(오)년 이내로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 각각 5(오)년씩 2(이)회의 연장을 받을 수 있음을 보장한다.
e. 석탄 광업은 20(이십)년 이내로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 각각 10(십)년씩 2(이)회의 연장을 받을 수 있음을 보장한다.
f. 가공 및/또는 정련 시설과 통합된 금속광물 광업은 30(삼십)년으로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 연장 때마다 10(십)년씩 연장을 받을 수 있음을 보장한다.
g. 개발 및/또는 활용 활동과 통합된 석탄 광업은 30(삼십)년으로 하고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후 연장 때마다 10(십)년씩 연장을 받을 수 있음을 보장한다.

Pasal I · Angka 40 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

40. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

개정항목 40 · 제48조 삭제

40. 제48조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 41 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

41. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
(1) WIUPMineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.
(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang;
b. kemampuan administratif/manajemen;
c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
d. kemampuan finansial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 41 · 제51조 · 개정

41. 제51조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제51조
(1) 금속광물 WIUP는 경매 방식으로 사업체, 협동조합 또는 개인기업에 부여한다.
(2) 제1항에서 정한 금속광물 WIUP의 경매는 다음 각 호를 고려하여 시행한다.
a. 경매에 부칠 금속광물 WIUP의 면적;
b. 행정/경영 능력;
c. 기술 및 환경관리 능력; 및
d. 재정 능력.
(3) 금속광물 WIUP의 경매에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 42 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

42. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral iogam diberi WIUP paling luas 100.000 (seratus ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.
(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

개정항목 42 · 제52조 · 개정

42. 제52조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제52조
(1) 금속광물 탐사 활동 단계의 IUP 보유자에게는 최대 100.000(십만) 헥타르의 WIUP를 부여한다.
(2) 금속광물 IUP가 이미 부여된 지역에는 부존 상태가 상이한 다른 광산물을 사업화하도록 다른 당사자에게 IUP를 부여할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 IUP의 부여는 최초 IUP 보유자의 동의를 얻은 후에 이루어진다.
(4) 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 다른 광산물을 사업화할 다른 당사자가 없는 경우, 제1항에서 정한 IUP 보유자는 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 다른 광산물을 사업화하기 위한 IUP를 보유하여야 한다.

Pasal I · Angka 43 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

43. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54
WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

개정항목 43 · 제54조 · 개정

43. 제54조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제54조
비금속광물 WIUP는 장관에 대한 구역 신청의 방식으로 사업체, 협동조합 또는 개인기업에 부여한다.

Pasal I · Angka 44 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

44. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55
(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.

개정항목 44 · 제55조 · 개정

44. 제55조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제55조
(1) 비금속광물 탐사 활동 단계의 IUP 보유자에게는 최대 25.000(이만 오천) 헥타르의 WIUP를 부여한다.
(2) 비금속광물 IUP가 이미 부여된 지역에는 부존 상태가 상이한 다른 비금속광물 광산물 또는 암석을 사업화하도록 다른 당사자에게 IUP를 부여할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 IUP의 부여는 최초 IUP 보유자의 동의를 얻은 후에 이루어진다.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.
(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 다른 비금속광물 또는 암석을 사업화할 다른 당사자가 없는 경우, 제1항에서 정한 IUP 보유자는 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 다른 비금속광물 또는 암석을 사업화하기 위한 IUP를 보유하여야 한다.

Pasal I · Angka 45 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

45. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57
WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

개정항목 45 · 제57조 · 개정

45. 제57조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제57조
암석 WIUP는 장관에 대한 구역 신청의 방식으로 사업체, 협동조합 또는 개인기업에 부여한다.

Pasal I · Angka 46 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

46. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.
(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

개정항목 46 · 제58조 · 개정

46. 제58조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제58조
(1) 암석 탐사 활동 단계의 IUP 보유자에게는 최대 5.000(오천) 헥타르의 WIUP를 부여한다.
(2) 암석 IUP가 이미 부여된 지역에는 부존 상태가 상이한 비금속광물 광산물 또는 다른 암석을 사업화하도록 다른 당사자에게 IUP를 부여할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 IUP의 부여는 최초 IUP 보유자의 동의를 얻은 후에 이루어진다.
(4) 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 비금속광물 또는 다른 암석을 사업화할 다른 당사자가 없는 경우, 제1항에서 정한 IUP 보유자는 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 비금속광물 또는 다른 암석을 사업화하기 위한 IUP를 보유하여야 한다.

Pasal I · Angka 47 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

47. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
(1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.
(2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. luas WIUP Batubara yang akan dilelang;
b. kemampuan administratif/manajemen;
c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
d. kemampuan finansial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Batubara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 47 · 제60조 · 개정

47. 제60조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제60조
(1) 석탄 WIUP는 경매 방식으로 사업체, 협동조합 또는 개인기업에 부여한다.
(2) 제1항에서 정한 석탄 WIUP의 경매는 다음 각 호를 고려하여 시행한다.
a. 경매에 부칠 석탄 WIUP의 면적;
b. 행정/경영 능력;
c. 기술 및 환경관리 능력; 및
d. 재정 능력.
(3) 석탄 WIUP의 경매에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 48 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

48. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61
(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Batubara diberi WIUP paling iuas 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.
(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

개정항목 48 · 제61조 · 개정

48. 제61조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제61조
(1) 석탄 탐사 활동 단계의 IUP 보유자에게는 최대 50.000(오만) 헥타르의 WIUP를 부여한다.
(2) 석탄 IUP가 이미 부여된 지역에는 부존 상태가 상이한 다른 광산물을 사업화하도록 다른 당사자에게 IUP를 부여할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 IUP의 부여는 최초 IUP 보유자의 동의를 얻은 후에 이루어진다.
(4) 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 다른 광산물을 사업화할 다른 당사자가 없는 경우, 제1항에서 정한 IUP 보유자는 제2항에서 정한 부존 상태가 상이한 다른 광산물을 사업화하기 위한 IUP를 보유하여야 한다.

Pasal I · Angka 49 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

49. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 62A
(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 49 · 제62A조 · 신설

49. 제62조와 제63조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제62A조를 신설하여 다음과 같이 정한다.
제62A조
(1) 광물 및 석탄의 보전을 위하여, 금속광물 또는 석탄의 생산단계 IUP 보유자는 장관에게 WIUP 확장 승인을 신청할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 WIUP 확장에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 50 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
(1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan hnansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

개정항목 50 · 제65조 · 개정

50. 제65조 제1항의 규정을 개정하여 제65조를 다음과 같이 정한다.
제65조
(1) 제51조, 제54조, 제57조 및 제60조에서 정한 사업체, 협동조합 또는 개인기업으로서 광업사업을 수행하는 자는 행정적·기술적·환경적·재정적 요건을 충족하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 행정적·기술적·환경적·재정적 요건에 관한 세부 사항은 정부령으로 정한다.

Pasal I · Angka 51 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

51. Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:
a. Pertambangan Mineral logam;
b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau
c. Pertambangan batuan.

개정항목 51 · 제66조 · 개정

51. 제66조 d호의 규정을 삭제하여 제66조를 다음과 같이 정한다.
제66조
제20조에서 정한 국민광업 활동은 다음과 같이 분류한다.
a. 금속광물 광업;

	b. 비금속광물 광업; 또는 c. 암석 광업.
Pasal I · Angka 52 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 52. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) IPR diberikan oleh Menteri kepada: a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.	**개정항목 52 · 제67조 · 개정** 52. 제67조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다. 제67조 (1) IPR은 장관이 다음 각 호에게 부여한다. a. 현지 주민인 개인; 또는 b. 조합원이 현지 주민인 협동조합. (2) 제1항에서 정한 IPR을 얻으려면 신청인은 장관에게 신청서를 제출하여야 한다.
Pasal I · Angka 53 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 53. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	**개정항목 53 · 제68조 · 개정** 53. 제68조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다. 제68조 (1) 1(일)개의 IPR에 대하여 부여할 수 있는 구역 면적은 다음과 같다. a. 개인은 최대 5(오) 헥타르; 또는 b. 협동조합은 최대 10(십) 헥타르. (2) IPR은 10(십)년 이내의 기간으로 부여하며, 각각 5(오)년씩 2(이)회 연장할 수 있다.
Pasal I · Angka 54 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 54. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 Pemegang IPR wajib: a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.	**개정항목 54 · 제70조 · 개정** 54. 제70조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다. 제70조 IPR 보유자는 다음 각 호를 하여야 한다. a. IPR이 발급된 날부터 늦어도 3(삼)개월 이내에 채굴 활동을 수행할 것; b. 광업 안전, 환경관리 분야의 법령을 준수하고 적용되는 기준을 충족할 것; c. 장관과 함께 생활환경을 관리할 것; d. 국민광업 부담금을 납부할 것; 및 e. 국민광업사업 활동의 이행 보고서를 장관에게 정기적으로 제출할 것.
Pasal I · Angka 55 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 55. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70A Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.	**개정항목 55 · 제70A조 · 신설** 55. 제70조와 제71조 사이에 1(일)개의 조, 즉 제70A조를 신설하여 다음과 같이 정한다. 제70A조 IPR 보유자는 IPR을 다른 당사자에게 이전하여서는 아니 된다.
Pasal I · Angka 56 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 56. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	**개정항목 56 · 제72조 · 개정** 56. 제72조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다. 제72조 IPR 부여의 절차와 요건에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 57 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

57. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73
(1) Menteri melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.
(2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi:
a. keselamatan Pertambangan; dan
b. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.

개정항목 57 · 제73조 · 개정

57. 제73조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제73조
(1) 장관은 IPR의 역량을 높이기 위하여 사업 운영, 광업 기술, 그리고 자본과 마케팅 분야에서 지도를 수행한다.
(2) 장관은 다음 각 호를 포함하는 IPR의 기술 원칙 이행에 대하여 책임을 진다.
a. 광업 안전; 및
b. 복구와 폐광 후 관리를 포함한 생활환경 관리.

Pasal I · Angka 58 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

58. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75
(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
(3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. luas WIUPK yang akan dilelang;
b. kemampuan administratif/manajemen;
c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
d. kemampuan linansial.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 58 · 제75조 · 개정

58. 제75조의 규정을 개정하여 다음과 같이 정한다.
제75조
(1) 제74조 제1항에서 정한 IUPK의 부여는 제28조에서 정한 고려 사항에 근거하여 이루어진다.
(2) 제1항에서 정한 IUPK는 BUMN, 지방공기업 또는 민간사업체에 부여할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 BUMN과 지방공기업은 IUPK를 얻는 데 우선권을 가진다.
(4) 제2항에서 정한 민간사업체가 IUPK를 얻는 것은 WIUPK 경매 방식으로 시행한다.
(5) 제4항에서 정한 WIUPK 경매는 장관이 실시하며 다음 각 호를 고려하여 시행한다.
a. 경매에 부칠 WIUPK의 면적;
b. 행정/경영 능력;
c. 기술 및 환경관리 능력; 및
d. 재정 능력.
(6) 제4항에서 정한 경매에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 이에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 59 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

59. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

개정항목 59 · 제81조 삭제

59. 제81조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 60 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

60. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

개정항목 60 · 제82조 삭제

60. 제82조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 61 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

61. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83
Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:
a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam diberikan paling iuas 100.000 (seratus ribu) hektare;

개정항목 61 · 제83조 · 개정

61. 제83조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제83조
IUPK 보유자에게 적용되는 광업사업 활동 그룹에 따른 구역 면적 및 기간의 요건은 다음을 포함한다.
a. 금속광물 광업의 탐사 활동 단계에서 WIUPK 1(일)개의 면적은 최대 100.000(십만) 헥타르로 부여된다;
b. 석탄 광업의 탐사 활동 단계에서 WIUPK 1(일)개의 면적은 최대 50.000(오만) 헥타르로 부여된다;

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare;
c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK;
d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun;
e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun;
f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. 금속광물 또는 석탄 광업의 생산단계 활동 단계에서 WIUPK 1(일)개의 면적은 IUPK 보유자가 제안한 구역 전체의 개발계획에 대하여 장관이 행한 평가 결과에 따라 부여된다;
d. 금속광물 광업의 탐사 활동 기간은 8(팔)년으로 부여할 수 있다;
e. 석탄 광업의 탐사 활동 기간은 7(칠)년으로 부여할 수 있다;
f. 금속광물 또는 석탄의 생산단계 활동 기간은 최장 20(이십)년으로 부여할 수 있고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 뒤 각 10(십)년씩 2(이)회의 연장이 보장된다;
g. 가공 및/또는 정련 시설과 통합된 금속광물 생산단계 활동의 기간은 30(삼십)년으로 부여되고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 뒤 연장할 때마다 10(십)년의 연장이 보장된다; 및
h. 석탄의 개발 및/또는 활용 활동과 통합된 석탄 생산단계 활동의 기간은 30(삼십)년으로 부여되고, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 뒤 연장할 때마다 10(십)년의 연장이 보장된다.

Pasal I · Angka 62 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

62. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 83A dan Pasal 83B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83A
(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 83B
(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 62 · 제83A, 83B조 · 신설

62. 제83조와 제84조 사이에 2(이)개 조, 즉 제83A조와 제83B조를 다음과 같이 삽입한다.
제83A조
(1) 제83조 d호 및 e호에서 정한 탐사 활동 기간에는 요건을 충족한 뒤 연장할 때마다 1(일)년의 연장을 부여할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 탐사 활동 기간 연장의 부여에 관한 세부 사항은 정부령으로 정한다.
제83B조
(1) 광물 및 석탄의 보전을 위하여, 금속광물 또는 석탄의 생산단계 활동 단계에 있는 IUPK 보유자는 장관에게 WIUPK 확대에 대한 승인을 신청할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 WIUPK 확대에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 63 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

63. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni

개정항목 63 · 신설

63. 제XI장과 제XII장 사이에 1(일)개 장, 즉 제XIA장을 다음과 같이 삽입한다.

BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN	제XIA장 암석채굴허가
Pasal I · Angka 64 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10	**개정항목 64 · 제86A, 86B, 86C, 86D, 86E, 86F, 86G, 86H조 · 신설**
64. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D, Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H sehingga berbunyi sebagai berikut:	64. 제86조와 제87조 사이에 8(팔)개 조, 즉 제86A조, 제86B조, 제86C조, 제86D조, 제86E조, 제86F조, 제86G조 및 제86H조를 다음과 같이 삽입한다.
Pasal 86A	제86A조
(1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.	(1) SIPB는 특정 종류의 암석에 대한 광업 사업화 또는 특정 용도를 위하여 부여된다.
(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:	(2) 제1항에서 정한 SIPB는 다음에 대하여 발급할 수 있다.
a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;	a. 지방공기업/마을소유기업;
b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;	b. 국내투자 형태의 민간사업체;
c. koperasi; atau	c. 협동조합; 또는
d. perusahaan perseorangan.	d. 개인기업.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	(3) 제1항에서 정한 특정 종류의 암석 또는 특정 용도에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.
(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.	(4) 제1항에서 정한 SIPB는 행정·기술·환경·재무 요건을 충족한 지방공기업/마을소유기업, 국내투자 형태의 민간사업체, 협동조합 또는 개인기업의 신청에 따라 장관이 부여한다.
(5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.	(5) 제4항에서 정한 행정·기술·환경·재무 요건 외에, SIPB 신청서에는 신청하는 특정 종류의 암석 또는 특정 용도에 대한 구역의 좌표와 면적이 갖추어져야 한다.
(6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.	(6) 제1항에서 정한 SIPB는 계획, 채굴, 가공, 그리고 운송 및 판매의 활동 단계로 이루어진다.
(7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.	(7) SIPB 보유자는 채굴 계획 문서를 보유한 뒤 곧바로 채굴을 수행할 수 있다.
(8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:	(8) 제7항에서 정한 계획 문서는 다음으로 이루어진다.
a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan	a. 최소한 매장량 정보와 채굴 계획을 담은 기술 문서; 및
b. dokumen lingkungan hidup.	b. 환경 문서.
Pasal 86B	제86B조
SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:	제86A조에서 정한 SIPB는 최소한 다음을 담아야 한다.
a. nama pemegang SIPB;	a. SIPB 보유자의 명칭;
b. nomor pokok wajib pajak;	b. 납세자번호;
c. lokasi dan luas wilayah;	c. 위치와 구역 면적;
d. modal kerja;	d. 운전자본;
e. jenis komoditas tambang;	e. 광산물 품목의 종류;
f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan	f. SIPB의 유효 기간; 및
g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.	g. SIPB 보유자의 권리와 의무.
Pasal 86C	제86C조
Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.	SIPB 보유자에게는 최대 50(오십) 헥타르의 구역이 부여될 수 있다.
	제86D조
	제86A조에서 정한 SIPB는 SIPB 부여에서 정한 용도 외의 용도로 사용할 수 없다.
	제86E조
	SIPB 보유자는 다음의 권리를 가진다.
	a. 장관으로부터 광업 안전, 환경, 광업 기술 및 경영 분야의 지도를 받을 권리;
	b. 법령의 규정에 따라 지방세를 납부한 뒤 이미 생산된

Pasal 86D
SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.
Pasal 86E
Pemegang SIPB berhak:
a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri;
b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86F
Pemegang SIPB wajib:
a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.
Pasal 86G
Pemegang SIPB dilarang:
a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;
Pasal 86H
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

특정 종류의 암석 또는 특정 용도의 암석을 소유할 권리; 및
c. 법령의 규정에 따라 광업사업을 수행할 권리.
제86F조
SIPB 보유자는 다음을 하여야 한다.
a. 우수 광업 원칙을 적용한다;
b. 법령의 규정에 따라 권리자와 토지에 관한 권리를 정리한다; 및
c. SIPB 활동 이행 보고서를 장관에게 제출한다.
제86G조
SIPB 보유자는 다음을 하여서는 아니 된다.
a. SIPB를 타인에게 양도하는 것; 또는
b. 채굴 활동을 수행하면서 폭약을 사용하는 것;
제86H조
SIPB 부여 절차에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 65 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
65. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87A
Menteri wajib menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:
a. menunjang penyiapan WP;
b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
c. melakukan alih teknologi Pertambangan.
Pasal 87B
(1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.
(2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang:
a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;
b. peta WP;
c. jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;
d. potensi sumber daya;
e. sebaran potensi;
f. jumlah investasi;
g. informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;
h. volume produksi;
i. Reklamasi dan Pascatambang;

개정항목 65 · 제87A, 87B, 87C, 87D조 · 신설
65. 제87조와 제88조 사이에 4(사)개 조, 즉 제87A조, 제87B조, 제87C조 및 제87D조를 다음과 같이 삽입한다.
제87A조
장관은 다음을 위하여 광업 자료 및 정보를 제공하여야 한다.
a. WP의 준비 지원;
b. 과학기술의 발전; 및
c. 광업 기술 이전의 수행.
제87B조
(1) 제87A조에서 정한 광업 자료 및 정보의 제공은 장관이 운영하는 광업 자료·정보센터가 한다.
(2) 제1항에서 정한 광업 자료·정보센터는 최소한 다음에 관한 정보를 관리한다.
a. 기본 및 주제별 지리공간정보 지도;
b. WP 지도;
c. IUP, IUPK, IPR 및 SIPB의 보유자 수;
d. 자원 잠재력;
e. 잠재력 분포;
f. 투자 규모;
g. 용도 및 지역공간계획에 관한 정보;
h. 생산량;
i. 복구 및 폐광 후 관리;
j. 지질 자료;
k. 광업사업 활동의 시설 및 기반시설;
l. 투자의 기회와 과제; 및

j. data geologi;
k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;
l. peluang dan tantangan investasi; dan
m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.
Pasal 87C
Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri.
Pasal 87D
(1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang Perizinan Berusaha dan masyarakat.
(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

m. 교육, 훈련, 보급(penyuluhan) 및 지원(pendampingan).
제87C조
제87조에서 정한 조사 및 연구(Penyelidikan dan Penelitian)의 결과는 장관에게 제출되어야 한다.
제87D조
(1) 제87B조 제1항에서 정한 광업 자료·정보센터는 광업 정보를 정확하고 최신의 상태로, 사업허가 보유자와 주민이 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 제공하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 접근 가능한 광업 자료 및 정보의 종류는 공공정보공개 분야의 법령의 규정에 따라 시행한다.

Pasal I · Angka 66 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

66. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87A, pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87D ayat (2), dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 66 · 제89조 · 개정

66. 제89조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제89조
제87조에서 정한 조사 및 연구의 임무 부여 절차, 제87A조에서 정한 자료 및 정보, 제87B조에서 정한 자료 및 정보의 관리, 제87D조 제2항에서 정한 접근 가능 또는 접근 불가능한 자료의 종류, 그리고 제88조에서 정한 자료 관리에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 67 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

67. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:
a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
(3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari

개정항목 67 · 제91조 · 개정

67. 제91조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제91조
(1) IUP 및 IUPK 보유자는 광업사업 활동을 수행함에 있어 광산도로를 사용하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 광산도로는 IUP 및 IUPK 보유자가 직접 건설하거나 다음과 협력하여 건설할 수 있다.
a. 광산도로를 건설하는 다른 IUP 또는 IUPK 보유자; 또는
b. 광산도로로 쓸 수 있는 도로를 가진 다른 당사자(pihak lain)와, 광업 안전 측면을 충족한 뒤에.
(3) 제1항 및 제2항에서 정한 광산도로가 없는 경우, IUP 및 IUPK 보유자는 법령의 규정을 충족한 뒤 공공도로를 포함한 공공 시설 및 기반시설을 광업 용도로 활용할 수 있다.
(4) IUP 및 IUPK 보유자는 IUP 및 IUPK의 광업 안전 측면 책임자의 승인을 받은 뒤 주민에게 광산도로를 사용하도록 접근을 제공할 수 있다.
(5) 광산도로 사용 의무의 이행에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I · Angka 68 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

68. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 92
Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.

개정항목 68 · 제92조 · 개정

68. 제92조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제92조
IUP 및 IUPK 보유자는 생산부담금(iuran produksi)을 납부한 뒤 이미 생산된 광물(부산물 광물을 포함한다) 또는 석탄을 소유할 권리를 가진다. 방사성 부산물 광물은 제외한다.

Pasal I · Angka 69 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

69. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93
(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

개정항목 69 · 제93조 · 개정

69. 제93조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제93조
(1) IUP 및 IUPK 보유자는 장관의 승인 없이 IUP 및 IUPK를 타인에게 양도하여서는 아니 된다.
(2) 제1항에서 정한 승인은 IUP 및 IUPK 보유자가 최소한 다음의 요건을 충족한 뒤에 부여할 수 있다.
a. 자원량 및 매장량 자료의 구비로 입증되는 탐사 활동을 마쳤을 것; 및
b. 행정·기술·환경·재무 요건을 충족할 것.

Pasal I · Angka 70 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

70. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93A
(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
Pasal 93B
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 93C
Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

개정항목 70 · 제93A, 93B, 93C조 · 신설

70. 제93조와 제94조 사이에 3(삼)개 조, 즉 제93A조, 제93B조 및 제93C조를 다음과 같이 삽입한다.
제93A조
(1) IUP 또는 IUPK를 보유한 사업체는 장관의 승인 없이 주식의 소유권을 이전하여서는 아니 된다.
(2) 제1항에서 정한 승인은 최소한 다음의 요건을 충족한 뒤에 부여할 수 있다.
a. 자원량 및 매장량 자료의 구비로 입증되는 탐사 활동을 마쳤을 것; 및
b. 행정·기술·환경·재무 요건을 충족할 것.
제93B조
제93조에서 정한 IUP 또는 IUPK의 양도 및 제93A조에서 정한 주식 이전의 절차에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.
제93C조
IUP 또는 IUPK 보유자는 IUP 또는 IUPK(그 광산물 품목을 포함한다)를 타인에게 담보로 제공하여서는 아니 된다.

Pasal I · Angka 71 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

71. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

개정항목 71 · 제96조 · 개정

71. 제96조의 규정을 개정하여 제96조를 다음과 같이 한다.

Pasal 96
Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselama.Lan Pertambangan;
b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

제96조
우수 광업기술 원칙을 적용함에 있어 IUP 또는 IUPK 보유자는 다음을 이행하여야 한다.
a. 광업 안전 규정;
b. 복구 및/또는 폐광 후 관리 활동을 포함한 광업 환경의 관리 및 모니터링;
c. 광물 및 석탄의 보전 노력; 및
d. 광업사업 활동에서 나오는 고체·액체 또는 기체 형태의 광업 잔재물을, 환경 매체로 방출하기 전에 환경 품질기준(standar baku mutu lingkungan)을 충족할 때까지 관리하는 것.

Pasal I · Angka 72 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
72. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 99
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
(3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi danf atatt Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 72 · 제99조 · 개정
72. 제99조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제99조
(1) IUP 또는 IUPK 보유자는 복구계획 및/또는 폐광 후 관리계획을 수립하여 제출하여야 한다.
(2) 복구 및 폐광 후 관리는 폐광 후 토지 용도에 따라 수행한다.
(3) 광업사업의 전 단계에 걸쳐 수행하는 복구에서 IUP 또는 IUPK 보유자는 다음을 하여야 한다.
a. 개간할 토지와 이미 복구한 토지 사이의 균형을 충족한다; 및
b. 법령의 규정에 따른 최대 면적 한도로 최종 폐광 구덩이를 관리한다.
(4) IUP 또는 IUPK 보유자는 복구 및/또는 폐광 후 관리를 마친 토지를 법령의 규정에 따라 장관을 통하여 권리자에게 인도하여야 한다.

Pasal I · Angka 73 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)
73. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 100
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.
(2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

개정항목 73 · 제100조 · 개정
73. 제100조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제100조
(1) IUP 또는 IUPK 보유자는 복구보증금 및/또는 폐광 후 관리보증금을 마련하여 예치하여야 한다.
(2) 장관은 제1항에서 정한 보증금으로 복구 및/또는 폐광 후 관리를 수행할 제3자를 지정할 수 있다.
(3) 제2항의 규정은 IUP 또는 IUPK 보유자가 승인된 계획에 따라 복구 및/또는 폐광 후 관리를 이행하지 아니하는 경우에 적용한다.

Pasal I · Angka 74 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
74. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b,

개정항목 74 · 제101조 · 개정
74. 제101조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제101조
제96조 b호에서 정한 복구 및/또는 폐광 후 관리 활동을 포함한 광업 환경의 관리 및 모니터링 의무, 제99조에서 정한 복구계획 및/또는 폐광 후 관리계획의 수립 및 제출, 그리고 제100조에서 정한 복구보증금 및/또는

penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

폐광 후 관리보증금에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 75 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

75. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101A
Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

개정항목 75 · 제101A조 · 신설

75. 제101조와 제102조 사이에 1(일)개 조, 즉 제101A조를 다음과 같이 삽입한다.
제101A조
IUP 또는 IUPK 보유자는 국가 생산량 및 판매량 결정에 관한 규정을 준수하여야 한다.

Pasal I · Angka 76 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

76. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 102
(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melaiui:
a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau
c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain:
a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
b. kebutuhan pasar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 76 · 제102조 · 개정

76. 제102조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제102조
(1) 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자는 광업사업 활동에서 다음을 통하여 광물의 부가가치를 높여야 한다.
a. 금속광물 광산물 품목에 대한 가공 및 정련;
b. 비금속광물 광산물 품목에 대한 가공; 및/또는
c. 암석 광산물 품목에 대한 가공.
(2) 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자는 석탄의 개발 및/또는 활용을 수행할 수 있다.
(3) 제1항에서 정한 가공 및/또는 정련 활동을 통한 광물의 부가가치 제고는, 다음 등을 고려하여, 가공 및/또는 정련의 최소 한도를 충족하여야 한다.
a. 경제적 가치의 제고; 및/또는
b. 시장 수요.
(4) 가공 및/또는 정련의 최소 한도에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 77 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

77. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103
(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
(2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.

개정항목 77 · 제103조 · 개정

77. 제103조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제103조
(1) 제102조에서 정한 광물 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자는 채굴 결과 광물의 가공 및/또는 정련을 국내에서 수행하여야 한다.
(2) 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자가 제1항에서 정한 가공 및/또는 정련을 수행한 경우, 정부는 가공 및/또는 정련 결과물의 활용이 지속되도록 보장한다.

Pasal I · Angka 78 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

78. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 104
(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan

개정항목 78 · 제104조 · 개정

78. 제104조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제104조
(1) 제103조에서 정한 생산단계 활동 단계에 있는 IUP

Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

또는 IUPK 보유자는 가공 및/또는 정련을 통합된 방식으로 스스로 수행하거나 다음과 협력하여 수행할 수 있다.
a. 가공 및/또는 정련 시설을 통합된 방식으로 갖춘, 생산단계 활동 단계에 있는 다른 IUP 또는 IUPK 보유자; 또는
b. 채굴 활동과 통합되지 아니한, 허가가 산업 분야의 법령의 규정에 근거하여 발급되는 가공 및/또는 정련 사업 활동을 수행하는 다른 당사자.
(2) 제103조에서 정한 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자는 생산단계 활동 단계에 있는 다른 IUP 또는 IUPK 보유자, 또는 석탄의 개발 및/또는 활용 활동을 수행하는 다른 당사자와 석탄의 개발 및/또는 활용 협력을 할 수 있다.

Pasal I · Angka 79 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

79. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 104A dan Pasal 104B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 104A
(1) Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.
(2) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP atau WIUPK Batubara.
Pasal 104B
Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 79 · 제104A, 104B조 · 신설

79. 제104조와 제105조 사이에 2(이)개 조, 즉 제104A조와 제104B조를 다음과 같이 삽입한다.
제104A조
(1) 석탄의 개발 및/또는 활용을 위하여, 정부는 국가 연구기관, 지방 연구기관, BUMN, 지방공기업 또는 민간사업체에 임무 부여 지역에서의 조사 및 연구 (Penyelidikan dan Penelitian) 및/또는 프로젝트 개발 활동을 수행하도록 임무를 부여할 수 있다.
(2) 임무 부여 지역에서 조사 및 연구 및/또는 프로젝트 개발을 위한 활동을 수행한 BUMN, 지방공기업 또는 민간사업체는 석탄 WIUP 또는 WIUPK 경매에서 제안 가격에 맞출 권리(hak menyamai penawaran)를 얻는다.
제104B조
제102조에서 정한 부가가치 제고, 제103조 및 제104조에서 정한 가공 및/또는 정련, 그리고 제104A조에서 정한 임무 부여의 절차에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 80 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

80. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 105
(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

개정항목 80 · 제105조 · 개정

80. 제105조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제105조
(1) 광업사업에 종사하지 아니하면서 굴착된(tergali) 광물 및/또는 석탄을 판매하려는 사업체는 판매용 IUP를 보유하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 판매용 IUP는 장관이 1(일)회의 판매에 대하여 부여한다.
(3) 제1항에서 정한 굴착된 광물 및/또는 석탄의 판매에는 법령의 규정에 따라 생산부담금 또는 지방세가

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

부과된다.
(4) 제1항에서 정한 사업체는 굴착된 광물 및/또는 석탄의 판매 결과 보고서를 장관에게 제출하여야 한다.

Pasal I · Angka 81 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

81. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 106
Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 81 · 제106조 · 개정

81. 제106조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제106조
IUP 및 IUPK 보유자는 법령의 규정에 따라 현지 노동력, 국내 물품 및 용역의 활용을 우선하여야 한다.

Pasal I · Angka 82 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

82. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

개정항목 82 · 제108조 · 개정

82. 제108조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제108조
(1) IUP 및 IUPK 보유자는 지역사회 개발·역량강화(pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) 프로그램을 수립하여야 한다.
(2) IUP 및 IUPK 보유자는 지역사회 개발·역량강화 프로그램의 이행을 위한 자금을 배정하여야 하며, 그 최소 규모는 장관이 정한다.
(3) 제1항에서 정한 프로그램의 수립은 장관, 지방정부 및 주민과의 협의를 거친다.

Pasal I · Angka 83 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

83. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112
(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.
(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.
(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 83 · 제112조 · 개정

83. 제112조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제112조
(1) 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유 사업체로서 그 주식을 외국이 소유한 경우, 51%(오십일 퍼센트)의 주식을 중앙정부, 지방정부, BUMN, 지방공기업 및/또는 국내 민간사업체에 단계적으로 매각(divestasi)하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 중앙정부는 장관을 통하여, 주 지방정부, 시·군 지방정부, BUMN 및/또는 지방공기업과 함께, 매각 방식과 매입할 매각 주식의 규모 구성의 결정을 조율할 수 있다.
(3) 제1항 및 제2항에서 정한 단계적 주식 매각의 이행이 이루어질 수 없는 경우, 주식 매각의 제안은 인도네시아 증권거래소를 통하여 한다.
(4) 주식 매각의 이행 절차 및 기간에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 84 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

84. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 112A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112A
(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
(2) Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

개정항목 84 · 제112A조 · 신설

84. 제112조와 제113조 사이에 1(일)개 조, 즉 제112A조를 다음과 같이 삽입한다.
제112A조
(1) 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자는 광물 및 석탄 매장량 보전기금을 마련하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 광물 및 석탄 매장량 보전기금은 신규 매장량 발견 활동에 사용한다.
(3) 광물 및 석탄 매장량 보전기금에 관한 세부 사항은 정부령으로 정한다.

Pasal I · Angka 85 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

85. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 113
(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:
a. keadaan kahar;
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.
(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.
(4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

개정항목 85 · 제113조 · 개정

85. 제113조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제113조
(1) 다음의 경우가 발생하면 IUP 및 IUPK 보유자에게 광업사업 활동의 정지(suspensi)를 부여할 수 있다.
a. 불가항력;
b. 광업사업 활동의 일부 또는 전부의 중단을 초래하는 방해 상황; 및/또는
c. 해당 지역의 환경수용력 조건이 그 지역에서 수행되는 광물 및/또는 석탄 자원의 생산단계 활동 부담을 감당할 수 없는 상태.
(2) 제1항에서 정한 광업사업 활동의 정지는 IUP 또는 IUPK의 유효 기간을 줄이지 아니한다.
(3) 제1항 a호 및 b호에서 정한 광업사업 활동 정지의 신청은 장관에게 제출한다.
(4) 장관은 제3항에서 정한 신청의 승인 또는 거부에 관한 서면 결정을 그 이유와 함께 신청이 접수된 때부터 30(삼십)일 이내에 내려야 한다.

Pasal I · Angka 86 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

86. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 114
(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan
b. diberikan paiing lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.
(2) Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana

개정항목 86 · 제114조 · 개정

86. 제114조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제114조
(1) 제113조 제1항에서 정한 정지 기간은 다음과 같이 정한다.
a. 제113조 제1항 a호에서 정한 불가항력 및/또는 제113조 제1항 b호에서 정한 방해 상황에 대하여는 최장 1(일)년으로 부여되고, 연장할 때마다 최장 1(일)년씩 연장하여 부여할 수 있다; 및
b. 제113조 제1항 c호에서 정한 환경수용력 조건에 대하여는 최장 2(이)년으로 부여된다.
(2) 제1항에서 정한 정지 기간 중에 IUP 또는 IUPK 보유자가 운영 활동을 수행할 준비가 된 경우, 해당 활동은 장관에게 보고되어야 한다.
(3) 환경수용력 조건으로 인한 정지 기간이 끝날 때까지 IUP 또는 IUPK 보유자가 운영 활동을 수행할 수 없는

dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.
(3) Apabila sampai dengan jangka waktu suspensi berakhir karena kondisi daya dukung lingkungan pemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukan kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajib mengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi.
(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUP atau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK, Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK.
(5) Menteri mencabut keputusan suspensi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

경우, IUP 또는 IUPK 보유자는 정지 기간이 끝난 때부터 늦어도 1(일)개월까지 IUP 또는 IUPK를 장관에게 반환하여야 한다.
(4) 정지 기간이 끝난 때부터 1(일)개월의 기간 내에 IUP 또는 IUPK 보유자가 IUP 또는 IUPK를 반환하지 아니하는 경우, 장관은 IUP 또는 IUPK를 철회할 수 있다.
(5) 장관은 제2항에서 정한 보고를 받은 뒤 정지 결정을 철회한다.

Pasal I · Angka 87 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

87. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 118
(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas.
(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.

개정항목 87 · 제118조 · 개정

87. 제118조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제118조
(1) IUP 또는 IUPK 보유자는 장관에게 하는 서면 진술로, 명확한 이유를 붙여 IUP 또는 IUPK를 반환할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 IUP 또는 IUPK의 반환은 IUP 또는 IUPK 보유자가 그 의무를 이행하고 장관이 승인한 뒤에 유효한 것으로 선언된다.

Pasal I · Angka 88 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

88. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 119
IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:
a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

개정항목 88 · 제119조 · 개정

88. 제119조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제119조
IUP 또는 IUPK는 다음의 경우 장관이 철회할 수 있다.
a. IUP 또는 IUPK 보유자가 IUP 또는 IUPK에서 정한 의무 및 법령의 규정을 이행하지 아니한 경우;
b. IUP 또는 IUPK 보유자가 이 법에서 정한 범죄를 저지른 경우; 또는
c. IUP 또는 IUPK 보유자가 파산 선고를 받은 경우.

Pasal I · Angka 89 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

89. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 121
(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.

개정항목 89 · 제121조 · 개정

89. 제121조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제121조
(1) 제117조, 제118조, 제119조 및 제120조에서 정한 바에 따라 IUP 또는 IUPK가 종료된 경우, 전 IUP 또는 IUPK 보유자는 법령의 규정에 따라 의무를 이행하고 완료하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 의무를 이행하고 완료한 IUP 또는 IUPK 보유자는 장관으로부터 확인서를 받는다.

Pasal I · Angka 90 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

90. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 122
(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dikembalikan

개정항목 90 · 제122조 · 개정

90. 제122조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제122조
(1) 제121조 제1항에서 정한 바에 따라 종료된 IUP 또는 IUPK는 장관에게 반환된다.

kepada Menteri.
(2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) 제1항에서 정한 바에 따라 IUP 또는 IUPK가 종료된 WIUP 또는 WIUPK는 이 법의 규정에 따른 방식을 통하여 BUMN, 지방공기업, 민간사업체, 협동조합 또는 개인기업에 제안된다.

Pasal I · Angka 91 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

91. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 123
Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri.

개정항목 91 · 제123조 · 개정

91. 제123조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제123조
IUP 또는 IUPK가 종료된 경우, 전 IUP 또는 IUPK 보유자는 탐사 및 생산단계 활동의 결과로 얻은 모든 자료를 장관에게 인도하여야 한다.

Pasal I · Angka 92 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

92. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 123A dan Pasal 123B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 123A
(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
(2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.
(3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Fusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan latau dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 123B
(1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.
(2) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 92 · 제123A, 123B조 · 신설

92. 제123조와 제124조 사이에 2(이)개 조, 즉 제123A조와 제123B조를 다음과 같이 삽입한다.
제123A조
(1) 생산단계 활동 단계에 있는 IUP 또는 IUPK 보유자는 WIUP 또는 WIUPK를 축소하거나 반환하기 전에 복구 및 폐광 후 관리를 성공률 100%(백 퍼센트)에 이를 때까지 이행하여야 한다.
(2) 제121조 제1항에서 정한 바에 따라 IUP 또는 IUPK가 종료된 전 IUP 또는 IUPK 보유자는 복구 및 폐광 후 관리를 성공률 100%(백 퍼센트)에 이를 때까지 이행하고 복구보증금 및/또는 폐광 후 관리보증금을 예치하여야 한다.
(3) 제1항에서 정한 WIUP 또는 WIUPK가 다시 사업화되기 위한 기준을 충족하는 경우, 이미 예치된 복구보증금 및/또는 폐광 후 관리보증금은 법령의 규정에 따라 중앙정부의 소유로 정해진다.
(4) 제1항, 제2항 및 제3항에서 정한, 다시 사업화되기 위한 기준을 충족하는 WIUP 또는 WIUPK에서의 복구 및 폐광 후 관리의 이행과 복구보증금 및/또는 폐광 후 관리보증금의 예치에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.
제123B조
(1) IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB 없이 한 채굴 활동에서 얻은 광물 및/또는 석탄은 법령의 규정에 따라 압수물 및/또는 국유재산으로 정한다.
(2) 기간이 끝났거나 철회된 IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB 보유자의 적치 시설에 있는 광물 또는 석탄은 법령의 규정에 따라 정한 요건을 충족한 뒤 판매할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 판매 요건에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 93 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

93. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 124
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang:
a. Penyelidikan Umum;
b. Eksplorasi;
c. Studi Kelayakan;
d. Konstruksi Pertambangan;
e. Pengangkutan;
f. lingkungan Pertambangan;
g. Reklamasi dan Pascatambang;
h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
i. Penambangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 93 · 제124조 · 개정

93. 제124조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제124조
(1) IUP 또는 IUPK 보유자는 현지 및/또는 국내 광업서비스 회사를 이용하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 광업서비스 회사가 없는 경우, IUP 또는 IUPK 보유자는 외국인투자로서 인도네시아 법인격을 가진 광업서비스 회사를 이용할 수 있다.
(3) 광업서비스 사업의 종류는 다음 분야의 수행이다.
a. 일반조사;
b. 탐사;
c. 타당성조사;
d. 광업 건설;
e. 운송;
f. 광업 환경;
g. 복구 및 폐광 후 관리;
h. 광업 안전; 및/또는
i. 채굴.
(4) 현지 및/또는 국내 광업서비스 회사의 이용에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 94 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

94. Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 125
(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
(2) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

개정항목 94 · 제125조 · 개정

94. 제125조 제2항의 규정을 개정하여 제125조를 다음과 같이 한다.
제125조
(1) IUP 또는 IUPK 보유자가 광업서비스를 이용하는 경우, 광업사업 활동에 대한 책임은 IUP 또는 IUPK 보유자에게 계속 부과된다.
(2) 광업서비스 사업 활동은 장관이 정한 분류 및 자격에 따라 BUMN, 지방공기업, 민간사업체, 협동조합 또는 개인기업이 수행할 수 있다.
(3) 광업서비스 사업자는 현지 계약자와 현지 노동력의 이용을 우선하여야 한다.

Pasal I · Angka 95 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

95. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 128
(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan

개정항목 95 · 제128조 · 개정

95. 제128조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제128조
(1) IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB 보유자는 국가수입과 지방세입을 납부하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 국가수입은 조세수입과 비세금 국가수입으로 이루어진다.
(3) 제2항에서 정한 조세수입은 다음으로 이루어진다.
a. 조세 분야의 법령의 규정에 따라 중앙정부의 권한에 속하는 세금; 및
b. 관세 및 소비세 분야의 법령의 규정에 따른 관세와 소비세.
(4) 제2항에서 정한 비세금 국가수입은 다음으로

b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. iuran tetap;
b. iuran produksi;
c. kompensasi data informasi; dan
d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. iuran pertambangan ralryat; dan
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

이루어진다.
a. 정액부담금(iuran tetap);
b. 생산부담금(iuran produksi);
c. 자료정보 보상금(kompensasi data informasi); 및
d. 법령의 규정에 따른 그 밖의 적법한 비세금 국가수입.
(5) 제1항에서 정한 지방세입은 다음으로 이루어진다.
a. 지방세;
b. 지방사용료(retribusi daerah);
c. 국민광업 부담금(iuran pertambangan rakyat); 및
d. 법령의 규정에 따른 그 밖의 적법한 지방세입.
(6) 제5항 c호에서 정한 국민광업 부담금은 지방세 및/또는 지방사용료 형태의 지방세입 구조의 일부가 되며, 그 용도는 법령의 규정에 따른 국민광산의 관리이다.

Pasal I · Angka 96 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

96. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 129
(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
c. Pemerintah Daerah kabupatenlkota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 96 · 제129조 · 개정

96. 제129조의 규정을 개정하여 제129조를 다음과 같이 한다.
제129조
(1) 금속광물 및 석탄 광업의 생산단계 활동 단계에 있는 IUPK 보유자는 생산을 시작한 때부터의 순이익 중 4%(사 퍼센트)를 중앙정부에, 6%(육 퍼센트)를 지방정부에 납부하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 지방정부의 몫은 다음과 같이 정한다.
a. 주 지방정부는 1,5%(일 점 오 퍼센트)의 몫을 받는다;
b. 산출 시·군 지방정부는 2,5%(이 점 오 퍼센트)의 몫을 받는다; 및
c. 같은 주 안의 그 밖의 시·군 지방정부는 2%(이 퍼센트)의 몫을 받는다.
(3) 중앙정부와 지방정부의 몫의 산정, 보고 및 납부에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 97 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

97. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 133
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.
(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 97 · 제133조 · 개정

97. 제133조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제133조
(1) 제128조 제4항에서 정한 비세금 국가수입은 국가수입 및 지방세입이며, 그 배분은 형평의 원칙에 따르고 광업 활동이 지방에 미치는 영향을 고려한다.
(2) 지방의 몫인 비세금 국가수입은 법령의 규정에 따라 국고에 납입한 뒤 지방금고에 납입한다.

Pasal I · Angka 98 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

98. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 137A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 137A
(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

개정항목 98 · 제137A조 · 신설

98. 제137조와 제138조 사이에 1(일)개 조, 즉 제137A조를 다음과 같이 삽입한다.
제137A조
(1) 중앙정부는 제134조, 제135조, 제136조 및 제137조에서 정한 광업사업 활동을 위한 토지에 관한 권리 문제의 해결을 수행한다.
(2) 제1항에서 정한 토지에 관한 권리의 해결에 관한 세부 사항은 정부령으로 정한다.

Pasal I · Angka 99 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

99. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 139
Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

개정항목 99 · 제139조 · 개정

99. 제139조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제139조
장관은 IUP, IUPK, IUPK-계속운영(IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian), IPR, SIPB, 운송판매허가(Izin Pengangkutan dan Penjualan) 또는 IUJP 보유자가 수행하는 광업사업 활동의 이행에 대한 지도를 책임지고 수행한다.

Pasal I · Angka 100 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

100. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 140
Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

개정항목 100 · 제140조 · 개정

100. 제140조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제140조
장관은 IUP, IUPK, IUPK-계속운영, IPR, SIPB, 운송판매허가 또는 IUJP 보유자가 수행하는 광업사업 활동의 이행에 대한 감독을 수행한다.

Pasal I · Angka 101 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

101. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 141
(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain:
a. teknis Pertambangan;
b. produksi dan pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
f. keselamatan Pertambangan;
g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatamb*g;
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, hurlf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan

개정항목 101 · 제141조 · 개정

101. 제141조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제141조
(1) 제140조에서 정한 IUP, IUPK, IUPK-계속운영, IPR 또는 SIPB 보유자가 수행하는 광업사업 활동에 대한 감독은 다음 등을 대상으로 한다.
a. 광업 기술;
b. 생산 및 마케팅;
c. 재무;
d. 광물 및 석탄 자료 처리;
e. 광물 및 석탄 자원의 보전;
f. 광업 안전;
g. 환경 관리, 복구 및 폐광 후 관리;
h. 국내 물품, 용역, 기술 및 엔지니어링·설계시공(rekayasa dan rancang bangun) 능력의 활용;
i. 광업 기술 노동력의 개발;
j. 현지 지역사회의 개발 및 역량강화; 및
k. 광업 기술의 숙달, 개발 및 적용.
(2) 제1항 a호, e호, f호, g호 및 k호에서 정한 감독은 법령의 규정에 따라 광산검사관(inspektur tambang)이 수행한다.
(3) 제2항에서 정한 광산검사관의 예산, 시설 및 기반시설, 그리고 운영의 관리 책임은 장관에게 부과된다.

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf, h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) 제1항 b호, c호, d호, h호, i호 및 j호에서 정한 감독은 법령의 규정에 따라 광업감독관(pejabat pengawas Pertambangan)이 수행한다.
(5) 제4항에서 정한 광업감독관의 예산, 시설 및 기반시설, 그리고 운영의 관리 책임은 장관에게 부과된다.
(6) 제1항, 제2항 및 제4항에서 정한 감독은 정기적으로 수행하고, 그 감독 결과 보고서는 법령의 규정에 따라 공중에게 전달된다.

Pasal I · Angka 102 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
102. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 141A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

개정항목 102 · 제141A조 · 신설
102. 제141조와 제142조 사이에 1(일)개 조, 즉 제141A조를 다음과 같이 삽입한다.
제141A조
제139조 및 제140조에서 정한 광업사업 활동의 이행에 대한 지도와 감독에 관한 세부 사항은 정부령으로 또는 정부령에 근거하여 정한다.

Pasal I · Angka 103 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
103. Ketentuan Pasal 142 dihapus.

개정항목 103 · 제142조 삭제
103. 제142조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 104 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
104. Ketentuan Pasal 143 dihapus.

개정항목 104 · 제143조 삭제
104. 제143조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 105 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
105. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 145
(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 105 · 제145조 · 개정
105. 제145조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제145조
(1) 광업사업 활동으로 인하여 직접 부정적 영향을 받는 주민은 다음의 권리를 가진다.
a. 법령의 규정에 따라 광업 사업화에서의 과오로 인한 적정한 배상을 받을 권리; 및/또는
b. 규정에 어긋나는 광업 사업화로 인한 손해에 대하여 법원을 통하여 소를 제기할 권리.
(2) 제1항에서 정한 광업사업 활동으로 인하여 직접 부정적 영향을 받는 주민의 권리에 관한 규정은 법령의 규정에 따라 시행한다.

Pasal I · Angka 106 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)
106. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

개정항목 106 · 제151조 · 개정
106. 제151조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제151조

Pasal 151
(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2)', Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

(1) 장관은 IUP, IUPK, IPR, SIPB 또는 판매용 IUP 보유자가 제36A조, 제41조, 제52조 제4항, 제55조 제4항, 제58조 제4항, 제61조 제4항, 제70조, 제70A조, 제71조 제1항, 제74조 제4항, 제74조 제6항, 제86F조, 제86G조 b호, 제91조 제1항, 제93A조, 제93C조, 제95조, 제96조, 제97조, 제98조, 제99조 제1항·제3항 및 제4항, 제100조 제1항, 제101A조, 제102조 제1항, 제103조 제1항, 제105조 제1항 및 제4항, 제106조, 제107조, 제108조 제1항 및 제2항, 제110조, 제111조 제1항, 제112조 제1항, 제112A조 제1항, 제114조 제2항, 제115조 제2항, 제123조, 제123A조 제1항 및 제2항, 제124조 제1항, 제125조 제3항, 제126조 제1항, 제128조 제1항, 제129조 제1항, 제130조 제2항 또는 제136조 제1항에서 정한 규정을 위반한 데 대하여 행정제재를 부과할 권한을 가진다.
(2) 제1항에서 정한 행정제재는 다음과 같다.
a. 서면 경고;
b. 과태료;
c. 탐사 또는 생산단계 활동의 일부 또는 전부의 일시 중지; 및/또는
d. IUP, IUPK, IPR, SIPB 또는 판매용 IUP의 철회.

Pasal I · Angka 107 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
107. Ketentuan Pasal 152 dihapus.

개정항목 107 · 제152조 삭제
107. 제152조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 108 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
108. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

개정항목 108 · 제156조 · 개정
108. 제156조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제156조
제151조에서 정한 행정제재의 종류, 과태료의 규모, 부과 절차 및 방식에 관한 세부 사항은 정부령으로 정한다.

Pasal I · Angka 109 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
109. Ketentuan Pasal 157 dihapus.

개정항목 109 · 제157조 삭제
109. 제157조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 110 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10
110. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 158
Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

개정항목 110 · 제158조 · 개정
110. 제158조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제158조
제35조에서 정한 허가 없이 채굴을 하는 모든 사람은 5(오)년 이내의 징역과 최대 Rp100.000.000.000,00(천억 루피아)의 벌금에 처한다.

Pasal I · Angka 111 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

111. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 159
Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau
Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

개정항목 111 · 제159조 · 개정

111. 제159조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제159조
제70조 e호, 제105조 제4항, 제110조 또는 제111조 제1항에서 정한 보고서를 고의로 사실과 다르게 제출하거나 허위 진술을 제출한 IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB 보유자는 5(오)년 이내의 징역과 최대 Rp100.000.000.000,00(천억 루피아)의 벌금에 처한다.

Pasal I · Angka 112 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

112. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 160
(1) Dihapus.
(2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

개정항목 112 · 제160조 · 개정

112. 제160조 제1항의 규정을 삭제하여 제160조를 다음과 같이 한다.
제160조
(1) 삭제.
(2) 탐사 활동 단계의 IUP 또는 IUPK를 가지고 있으면서 생산단계 활동을 수행하는 모든 사람은 5(오)년 이내의 징역과 최대 Rp100.000.000.000,00(천억 루피아)의 벌금에 처한다.

Pasal I · Angka 113 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

113. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 161
Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau
Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

개정항목 113 · 제161조 · 개정

113. 제161조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제161조
IUP, IUPK, IPR, SIPB 보유자 또는 제35조 제3항 c호 및 g호, 제104조 또는 제105조에서 정한 허가의 보유자로부터 나온 것이 아닌 광물 및/또는 석탄을 수용하거나(menampung), 활용하거나, 가공 및/또는 정련, 개발 및/또는 활용, 운송, 판매를 하는 모든 사람은 5(오)년 이내의 징역과 최대 Rp100.000.000.000,00(천억 루피아)의 벌금에 처한다.

Pasal I · Angka 114 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

114. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 161B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 161A
Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan
Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 161B
(1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana

개정항목 114 · 제161A, 161B조 · 신설

114. 제161조와 제162조 사이에 2(이)개 조, 즉 제161A조와 제161B조를 다음과 같이 삽입한다.
제161A조
제70A조, 제86G조 a호 및 제93조 제1항에서 정한 IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB를 양도한 모든 IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB 보유자는 2(이)년 이내의 징역과 최대 Rp5.000.000.000,00(오십억 루피아)의 벌금에 처한다.
제161B조
(1) IUP 또는 IUPK가 철회되거나 종료되고 다음을 이행하지 아니한 모든 사람은,
a. 복구 및/또는 폐광 후 관리; 및/또는
b. 복구보증금 및/또는 폐광 후 관리보증금의 예치,
5(오)년 이내의 징역과 최대 Rp100.000.000.000,00(천억 루피아)의 벌금에

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

처한다.
(2) 제1항에서 정한 형사 제재 외에, 전 IUP 또는 IUPK 보유자는 그가 부담하는 복구 및/또는 폐광 후 관리 의무의 이행을 위한 자금의 납부를 내용으로 하는 부가형을 선고받을 수 있다.

Pasal I · Angka 115 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 6/2023)

115. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 162
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

개정항목 115 · 제162조 · 개정

115. 제162조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제162조
제136조 제2항에서 정한 요건을 충족한 IUP, IUPK, IPR 또는 SIPB 보유자의 광업사업 활동을 방해하거나 저해하는 모든 사람은 1(일)년 이내의 구금형 또는 최대 Rp100.000.000,00(일억 루피아)의 벌금에 처한다.

Pasal I · Angka 116 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

116. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 164
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158,
Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

개정항목 116 · 제164조 · 개정

116. 제164조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제164조
제158조, 제159조, 제160조, 제161조, 제161A조, 제161B조 및 제162조에서 정한 규정 외에, 범죄 행위자에게는 다음의 부가형이 부과될 수 있다.
a. 범죄 행위에 사용된 물건의 몰수;
b. 범죄 행위로 얻은 이익의 몰수; 및/또는
c. 범죄 행위로 인하여 발생한 비용의 납부 의무.

Pasal I · Angka 117 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

117. Ketentuan Pasal 165 dihapus.

개정항목 117 · 제165조 삭제

117. 제165조의 규정을 삭제한다.

Pasal I · Angka 118 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

118. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 168
Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

개정항목 118 · 제168조 · 개정

118. 제168조의 규정을 다음과 같이 개정한다.
제168조
광업 분야의 투자를 늘리기 위하여, 중앙정부는 법령의 규정에 따라 조세상의 경감 및 우대(fasilitas)를 부여할 수 있다.

Pasal I · Angka 119 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

119. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 169A
(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

개정항목 119 · 제169A, 169B, 169C조 · 신설

119. 제169조와 제170조 사이에 3(삼)개 조, 즉 제169A조, 제169B조 및 제169C조를 다음과 같이 삽입한다.
제169A조
(1) 제169조에서 정한 KK 및 PKP2B는 요건을 충족한 뒤 다음의 조건으로 IUPK-계속운영(IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian)으로의

a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;
b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perj anj ian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.
(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 169B
(1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.
(2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.
(3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai

연장이 보장된다.
a. 아직 연장을 받지 못한 계약/협약은, 국가수입 증대 노력을 고려하여, KK 또는 PKP2B의 종료 뒤 운영의 계속으로서 각각 최장 10(십)년의 기간 동안 IUPK-계속운영 형태로 2(이)회의 연장을 받는 것이 보장된다.
b. 1차 연장을 이미 받은 계약/협약은, 국가수입 증대 노력을 고려하여, KK 또는 PKP2B의 1차 연장 종료 뒤 운영의 계속으로서 최장 10(십)년의 기간 동안 IUPK-계속운영 형태로 2차 연장이 부여되는 것이 보장된다.
(2) 제1항 a호 및 b호에서 정한 국가수입 증대 노력은 다음을 통하여 수행한다.
a. 조세수입 및 비세금 국가수입의 부과에 대한 재조정; 및/또는;
b. 장관이 승인한 계약 또는 협약 구역 전체의 개발계획에 따른 IUPK-계속운영의 구역 면적.
(3) IUPK-계속운영의 연장을 시행함에 있어, PKP2B 시행 기간 동안 취득하여 국유재산으로 정해진 모든 물품은 법령의 규정에 따라 석탄 광업 사업화 활동에서 계속 활용될 수 있다.
(4) 제1항에서 정한 석탄 광산물 품목의 IUPK-계속운영 보유자는 법령의 규정에 따라 석탄의 개발 및/또는 활용 활동을 국내에서 수행하여야 한다.
(5) 장관이 승인한 협약 구역 전체의 개발계획에 따라 석탄의 개발 및/또는 활용 의무를 국내에서 통합된 방식으로 이행한 석탄 광산물 품목의 IUPK-계속운영 보유자에게는, 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 뒤 연장할 때마다 10(십)년의 연장이 부여된다.
제169B조
(1) 제169A조에서 정한 IUPK-계속운영이 부여되는 때에, 장관이 승인한 구역 전체 개발계획의 구역은 생산단계 활동 단계를 위한 WIUPK가 된다.
(2) 제1항에서 정한 IUPK-계속운영을 얻기 위하여, KK 및 PKP2B 보유자는 KK 및 PKP2B가 종료되기 가장 이르게는 5(오)년 전, 늦어도 1(일)년 전까지 장관에게 신청하여야 한다.
(3) 장관은 제1항에서 정한 IUPK-계속운영을 부여함에 있어 운영의 지속성, 생산단계 활동 단계를 위한 WIUPK에서의 광물 또는 석탄 보전을 위한 광물 또는 석탄 매장 잠재력의 최적화, 그리고 국가 이익을 고려한다.
(4) 장관은 평가 결과 KK 및 PKP2B 보유자가 양호한 광업 사업화 성과를 보이지 못한 경우 제1항에서 정한 IUPK-계속운영 신청을 거부할 수 있다.
(5) KK 및 PKP2B 보유자는 IUPK-계속운영 신청을 함에 있어, 자신의 광업사업 활동을 뒷받침하기 위하여 생산단계 활동 단계를 위한 WIUPK 밖의 구역에 대한 신청을 장관에게 할 수 있다.
제169C조
이 법이 시행되는 때에:
a. 이 법의 시행 전에 이미 존재한 IUP, IUPK, IPR, 운송·판매 전용 생산단계 IUP, 판매용 생산단계 IUP 및 IUJP는 허가가 종료될 때까지 계속 유효한 것으로 선언된다.
b. 이 법의 시행 전에 이미 존재한 IUP, IUPK, IPR,

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.
(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik.
(5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya.
Pasal 169C
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi pertzinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam

운송·판매 전용 생산단계 IUP, 판매용 생산단계 IUP 및 IUJP는 이 법이 시행된 때부터 2(이)년의 기간 내에 이 법의 규정에 따른 사업허가(Perizinan Berusaha)에 관한 규정을 충족하여야 한다.
c. 주지사는 이 법의 시행 전에 자신의 권한에 속하였던 탐사 IUP, 생산단계 IUP, IPR, 운송·판매 전용 생산단계 IUP, 판매용 생산단계 IUP 및 IUJP의 문서를 이 법이 시행된 때부터 늦어도 2(이)년까지 장관에게 인도하여, 장관이 갱신하도록 하여야 한다.
d. a호에서 정한 IUP 및 IUPK에 기재된 규정은 이 법이 시행된 때부터 늦어도 2(이)년까지 이 법의 규정에 맞게 조정되어야 한다.
e. 이 법의 시행 전에 발급된 가공 및 정련 전용 생산단계 IUP는 이 법이 시행된 때부터 늦어도 1(일)년까지 산업 분야의 법령에 근거하여 발급되는 산업 사업허가(perizinan usaha industri)로 조정된다.
f. 제141조 제4항에서 정한 광업감독관이 아직 없는 경우, IUP, IUPK, IUPK-계속운영, IPR 또는 SIPB 보유자가 수행하는 광업사업 활동에 대한 감독은 장관이 지명한 공무원이 수행한다.
g. 광물 및 석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호 (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) (인도네시아공화국 관보 2009년 제4호, 인도네시아공화국 관보 부록 제4959호) 및 광물 및 석탄 광업 분야의 지방정부 권한을 정한 그 밖의 법률에 있는 지방정부의 모든 권한은, 이 법에서 달리 정한 경우를 제외하고 중앙정부의 권한으로 해석하여야 한다.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal I · Angka 120 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

120. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan l(satu) pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170A

(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:

a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;

b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau

c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

(2) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

개정항목 120 · 제170A조 · 신설

120. 제170조와 제171조 사이에 1(일)개 조, 즉 제170A조를 다음과 같이 삽입한다.

제170A조

(1) 다음에 해당하는 KK, 생산단계 IUP 또는 금속광물 생산단계 IUPK 보유자는,

a. 가공 및 정련 활동을 이미 수행하였거나;

b. 가공 및/또는 정련 시설을 건설하는 과정에 있거나; 및/또는

c. 다른 생산단계 IUP 보유자, 다른 생산단계 IUPK 보유자, 가공 및 정련 전용 생산단계 IUP 보유자 또는 가공 및/또는 정련 활동을 수행하는 다른 당사자와 가공 및/또는 정련 협력을 이미 한 경우,

이 법이 시행된 때부터 최장 3(삼)년 이내에 아직 정련되지 아니한 특정 금속광물 제품을 일정량 국외에 판매할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 특정 금속광물 제품을 국외에 판매하는 KK, 생산단계 IUP 또는 금속광물 생산단계 IUPK 보유자는 법령의 규정에 따라 수출세(bea keluar)를 납부하여야 한다.

(3) 제1항에서 정한 아직 정련되지 아니한 특정 금속광물 제품의 일정량 국외 판매에 관한 세부 사항은 장관령으로 정한다.

Pasal I · Angka 121 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10

121. Di antara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan l(satu) pasal, yakni Pasal 171A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171A

Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri.

개정항목 121 · 제171A조 · 신설

121. 제171조와 제172조 사이에 1(일)개 조, 즉 제171A조를 삽입하여 다음과 같이 규정한다:

제171A조

KK 또는 PKP2B의 옛 구역(Wilayah eks KK atau PKP2B)은 장관의 평가 결과에 따라 WUPK 또는 WPN으로 지정될 수 있다.[1]

[1] 원문 "eks"는 '전(前)·옛'을 뜻하는 접두어이다. 이 조는 KK·PKP2B·WPN의 약칭을 풀어 쓰지 아니하므로 이 번역도 약칭을 그대로 두었다.

Pasal I · Angka 122 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

122. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 172A, Pasal 172B, Pasal 172C, Pasal 172D, dan Pasal 172E sehingga berbunyi

개정항목 122 · 제172A, 172B, 172C, 172D, 172E조 · 신설

122. 제172조와 제173조 사이에 5(오)개 조, 즉 제172A조, 제172B조, 제172C조, 제172D조 및 제172E조를 삽입하여 다음과 같이 규정한다:

sebagai berikut:
Pasal 172A
Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 172B
(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.
Pasal 172C
Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
Pasal 172D
Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 172E
Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

제172A조
이 법률에서 정한 생산단계(Operasi Produksi) 활동단계의 IUPK 보유자에 관한 권리·의무·금지 규정은, 이 법률에서 달리 정한 경우를 제외하고, IUPK-계속운영(IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian)에 준용한다.

제172B조
(1) IUP, IUPK 또는 IPR의 형태로 허가가 부여된 WIUP, WIUPK 또는 WPR은 법령의 규정에 따라 광업사업 활동을 위한 공간 및 구역 활용에 맞추어 경계획정되어야 한다.[2]
(2) 중앙정부와 지방정부는 허가가 부여된 WIUP, WIUPK 또는 WPR에 대하여 제1항에서 정한 공간 및 구역 활용의 변경이 없음을 보장한다.

제172C조
국영기업(BUMN)에 부여된 광업권(Kuasa Pertambangan)을 조정한 결과인 생산단계 IUP의 구역 면적은 해당 생산단계 IUP의 기간이 끝날 때까지 효력을 가진다.

제172D조
이 법률 시행 전에 금속광물 또는 석탄의 부가가치 제고를 통합적으로 수행한 IUP 또는 IUPK 보유자에게는 이 법률의 규정에 따라 IUP 또는 IUPK의 기간과 구역 면적이 부여된다.

제172E조
제8A조에서 정한 전국 광물·석탄 관리계획은 이 법률이 시행된 날부터 늦어도 2(이)년까지 장관이 정하여야 한다.

[2] 원문 "didelineasi"는 delineasi(경계를 그려 확정함)의 피동형이다. 이 번역은 「경계획정」으로 옮겼으며, 이 조에는 그 정의가 없다.

Pasal I · Angka 123 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

개정항목 123 · 제173A, 173B, 173C조 · 신설

123. Di antara Pasal 173 dan Pasal 174 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 173A, Pasal 173B, dan Pasal 173C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 173A
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.
Pasal 173B
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

123. 제173조와 제174조 사이에 3(삼)개 조, 즉 제173A조, 제173B조 및 제173C조를 삽입하여 다음과 같이 규정한다:

제173A조
이 법률의 규정은, 해당 지역의 특별지위(keistimewaan)와 특수성(kekhususan)을 규율하는 법률에서 특별히 규율되지 아니하는 한, 족자카르타 특별지역 주(Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 자카르타 수도특별지역 주(Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta), 아체 주(Provinsi Aceh), 서파푸아 주(Provinsi Papua Barat) 및 파푸아 주(Provinsi Papua)에도 적용된다.

kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten lKota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173C

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkanperizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

제173B조

이 법률이 시행되는 때에, 여러 차례 개정되었고 가장 최근에는 지방행정에 관한 2014년 법률 제23호의 제2차 개정에 관한 2015년 법률 제9호(Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)(인도네시아공화국 관보 2015년 제58호, 관보부록 제5679호)로 개정된 지방행정에 관한 2014년 법률 제23호(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)(인도네시아공화국 관보 2014년 제244호, 관보부록 제5587호)의 불가분의 일부를 이루는 별표에 담긴, I. 중앙정부와 주 지방 및 시·군 지방 간 병행 정부사무 분담 매트릭스 CC호 에너지·광물자원 분야 정부사무 분담 제2번 광물·석탄 하위 사무에 있는 중앙정부와 주 지방정부 및 시·군 지방정부 간 병행 정부사무[3] 분담에 관한 규정은 폐지하고 효력을 상실한다.

제173C조

(1) 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호(Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)(인도네시아공화국 관보 2009년 제4호, 관보부록 제4959호) 및 광물·석탄 광업 분야 지방정부의 권한을 규율하는 그 밖의 법률에 따라 이미 수행된 주 지방정부의 광물·석탄 광업 관리 권한의 행사는, 이 법률이 시행된 날부터 기산하여 6(육)개월 이내의 기간 동안 또는 이 법률의 시행규정이 발령될 때까지 계속 효력을 가진다.

(2) 제1항에서 정한 광물·석탄 광업 관리 권한의 행사 기간에, 장관 또는 주지사는 광물·석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호(인도네시아공화국 관보 2009년 제4호, 관보부록 제4959호) 및 광물·석탄 광업 분야 지방정부의 권한을 규율하는 그 밖의 법률에서 정한 새로운 인허가를 발급할 수 없다.

[3] 원문 "urusan pemerintahan konkuren"은 중앙정부와 지방정부가 나누어 맡는 정부사무를 뜻한다. 이 번역은 「병행 정부사무」로 옮겼다. 원문 "Angka I … huruf CC … Nomor 2"의 번호·알파벳 표기는 원문 그대로 「I. … CC호 … 제2번」으로 옮겼다. 「I」는 2014년 법률 제23호 별표 매트릭스의 로마숫자 번호이다.

Pasal I · Angka 124 UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 · 이후 개정 있음(UU 2/2025)

124. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

개정항목 124 · 제174조 · 개정

124. 제174조를 개정하여 다음과 같이 규정한다:

제174조

이 법률의 시행규정은 이 법률이 시행된 날부터 1(일)년 이내에 정해져 있어야 한다.

제II조 — 시행

Pasal II UU 3/2020 · 시행 2020-06-10 Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	**제II조** 제II조 이 법률은 공포되는 날에 시행된다.

맺음

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	모든 사람이 이를 알도록, 이 법률을 인도네시아공화국 관보에 공포할 것을 명한다.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO	2020년 6월 10일 자카르타에서 재가(Disahkan) 인도네시아공화국 대통령, (서명) JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY	2020년 6월 10일 자카르타에서 공포(Diundangkan) 인도네시아공화국 법무인권장관, (서명) YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 147 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA [직인에 가려 읽을 수 없음] Bidang Hukum dan [직인에 가려 읽을 수 없음]-undangan, [직인에 가려 읽을 수 없음]ilvanna Djaman	인도네시아공화국 관보 2020년 제147호 원본과 일치하는 사본 인도네시아공화국 국무비서부(Kementerian Sekretariat Negara) [직인에 가려 읽을 수 없음] 법 분야 및 [직인에 가려 읽을 수 없음]-undangan, [직인에 가려 읽을 수 없음]ilvanna Djaman

해설(Penjelasan)

법률 본문에 딸린 해설이다. 개정항목 번호는 제I조의 개정항목 번호와 같다. 「Cukup jelas」는 「충분히 명확하다」, 「Dihapus」는 「삭제한다」로 옮겼다.

Penjelasan · Umum

I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Fusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan

해설 · 일반

I. 일반

광물 및 석탄은 땅속에 매장된 천연자원의 하나로서 재생불가능한 천연자원이며, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(1945년 인도네시아공화국 헌법) 제33조 제3항의 규정에 따라 국가가 통제하고 국민의 최대 번영을 위하여 사용된다. 국가는 중앙정부를 통하여, 광물 자원 및/또는 석탄 에너지에 기반한 국가 산업 개발의 발전과 자립을 촉진하고 뒷받침할 수 있도록 광물 및 석탄을 최적으로, 효과적이고 효율적으로 관리하고 활용함으로써 인도네시아공화국 단일국가의 법역 안에 있는 광물 및 석탄의 사용에 책임을 진다.

발전 과정에서 기존 법적 근거, 즉 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(광물 및 석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호)와 그 시행 규정은, 광업 부문과 비광업 부문 간의 부문 횡단적 문제를 포함하여 광물 및 석탄 광업 사업화 실행에서의 현실적 문제와 상황에 답하지 못하였다. 이에 따라, 광물 및 석탄 분야 사업자에게 광물 및 석탄 광업의 관리와 사업화 활동에서 법적 확실성을 제공하기 위하여 광물 및 석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호를 보완할 필요가 있다.

광물 및 석탄 광업에 관한 2009년 법률 제4호의 보완으로서, 이 법률에는 다음의 새로운 규율 내용이 추가되어 있다:

1. 광업 법역 개념에 관한 규율;
2. 광물 및 석탄 관리 권한;
3. 광물 및 석탄 관리 계획;
4. 채굴사업허가구역(Wilayah Izin Usaha Pertambangan, WIUP)을 준비하기 위한 조사 및 연구를 수행하도록 하는 국가 연구기관, 국영기업(BUMN), 지방공기업 또는 사업체(Badan Usaha)에 대한 임무 부여.
5. 국영기업(BUMN)의 역할 강화;
6. 암석의 특정 종류 또는 특정 용도의 사업화와 관련한 새로운 허가 개념, 그리고 국민광업을 위한 허가를 포함하여, 광물 및 석탄 사업화에서의 허가의 재규율; 및
7. 복구(Reklamasi) 및 폐광 후 관리(Pascatambang)의 이행을 포함하여, 광업 사업 활동에서의 환경 관리 관련 정책의 강화.

이 법률에서는 또한 광물 및 석탄의 부가가치 제고 정책, 주식 지분매각(divestasi), 지도 및 감독, 토지 사용, 자료 및 정보, 주민 역량 강화, 그리고 기존계약(Kontrak Karya, KK) 또는 석탄사업계약(Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,

kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.	PKP2B) 보유자의 운영 계속에 관한 사항을 다시 규율하였다.

역자 주

1. 「Pengusahaan」은 「사업화」로 옮겼다(광물·석탄을 광업 사업으로 영위하는 일). 「Pascatambang」은 「폐광 후 관리」로 옮겼고, 이 법 제1조 개정 정의(광업 사업 활동의 전부 또는 일부가 끝난 뒤 계획적·체계적·지속적으로 하는 활동)에 대응한다.
2. 「비세금 국가수입」은 penerimaan negara bukan pajak(PNBP)의 기존 번역 용어를 따랐다.

Penjelasan · Angka 1	**해설 · 개정항목 1**
Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas.	개정항목 1 제1조 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 2	**해설 · 개정항목 2**
Angka 2 Pasal 4 Cukup jelas	개정항목 2 제4조 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 3	**해설 · 개정항목 3**
Angka 3 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen). Ayat (3) Cukup jelas	개정항목 3 제5조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 "특정 종류의 비금속 광물"이란 가치가 높고 쉽게 구할 수 없는 비금속 광물(다이아몬드와 보석 등) 또는 전략 산업의 공급을 보장하기 위하여 필요한 비금속 광물(시멘트 산업용 석회암, 점토(clay) 및 석영사 등)을 말한다. 제3항 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 4	**해설 · 개정항목 4**
Angka 4 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j	개정항목 4 제6조 제1항 a호 충분히 명확하다. b호 충분히 명확하다. c호 충분히 명확하다. d호 충분히 명확하다. e호 충분히 명확하다. f호 충분히 명확하다. g호 충분히 명확하다. h호 충분히 명확하다.

Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf p Cukup jelas Huruf q Cukup jelas Huruf r Cukup jelas Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Huruf v Cukup jelas Huruf w Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	i호 충분히 명확하다. j호 충분히 명확하다. k호 충분히 명확하다. l호 충분히 명확하다. m호 충분히 명확하다. n호 충분히 명확하다. o호 비세금 국가수입(penerimaan negara bukan pajak, PNBP)의 관리는 법령의 규정에 따른 계획, 실행, 책임 이행 및 감독을 포함한다. 비세금 국가수입의 확정은 법령의 규정에 따른 비세금 국가수입 실행의 일부이다. p호 충분히 명확하다. q호 충분히 명확하다. r호 충분히 명확하다. s호 충분히 명확하다. t호 충분히 명확하다. u호 충분히 명확하다. v호 충분히 명확하다. w호 충분히 명확하다. 제2항 충분히 명확하다. 제3항 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 5 Angka 5 Pasal 7 Dihapus	**해설 · 개정항목 5** 개정항목 5 제7조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 6 Angka 6 Pasal 8 Dihapus.	**해설 · 개정항목 6** 개정항목 6 제8조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 7 Angka 7 BAB IVA Cukup jelas	**해설 · 개정항목 7** 개정항목 7 제IVA장 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 8	**해설 · 개정항목 8**
Angka 8 Pasal 8A Cukup jelas Pasal 8B Cukup jelas	개정항목 8 제8A조 충분히 명확하다. 제8B조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 9	**해설 · 개정항목 9**
Angka 9 Pasal 9 Cukup jelas	개정항목 9 제9조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 10	**해설 · 개정항목 10**
Angka 10 Pasal 10 Cukup jelas.	개정항목 10 제10조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 11	**해설 · 개정항목 11**
Angka 11 Pasal 11 Cukup jelas.	개정항목 11 제11조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 12	**해설 · 개정항목 12**
Angka 12 Pasal 13 Dihapus	개정항목 12 제13조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 13	**해설 · 개정항목 13**
Angka 13 Pasal 14 Dihapus	개정항목 13 제14조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 14	**해설 · 개정항목 14**
Angka 14 Pasal 14A Cukup jelas.	개정항목 14 제14A조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 15	**해설 · 개정항목 15**
Angka 15 Pasal 15 Dihapus	개정항목 15 제15조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 16	**해설 · 개정항목 16**
Angka 16 Pasal 17 Cukup jelas	개정항목 16 제17조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 17	**해설 · 개정항목 17**
Angka 17 Pasal 17A Cukup jelas. Pasal 17B Ayat (1) Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh	개정항목 17 제17A조 충분히 명확하다. 제17B조 제1항 임무를 부여받은 국가 연구기관의 조사 및 연구 실행은

lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

중앙정부가 비용을 부담한다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 18

Angka 18
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan penugasan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 18

개정항목 18
제18조
제1항
충분히 명확하다.
제2항
a호
장관이 수행하는 조사 및 연구에는 임무 부여에 따라 국가 연구기관, 국영기업(BUMN), 지방공기업 및 사업체가 수행하는 조사 및 연구가 포함된다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 19

Angka 19
Pasal 21
Dihapus

해설 · 개정항목 19

개정항목 19
제21조
삭제한다.

Penjelasan · Angka 20

Angka 20
Pasal 22
Cukup jelas

해설 · 개정항목 20

개정항목 20
제22조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 21

Angka 21
Pasal 22A
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 21

개정항목 21
제22A조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 22

Angka 22
Pasal 27
Ayat (1)
Dihapus.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN.
Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus

해설 · 개정항목 22

개정항목 22
제27조
제1항
삭제한다.
제2항
"그 구역 면적의 전부 또는 일부"란 국가유보지역(Wilayah Pencadangan Negara, WPN)으로 지정된 구역에서 사업화할 구역의 면적 규모와 경계의 비율을 정하기 위한 것을 말한다.
WPN으로 구획하여 지정되는 구역은 금속 광물 및/또는 석탄 상품의 매장량 또는 자원량을 보유한 구역으로서 보전 구역, 보호 구역 또는 광업을 위하여 사업화할 수 없는 그 밖의 구역에 있으므로, 인도네시아공화국 국회(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)의 승인이 지역 기능 또는 국토공간 용도의 변경 승인을

dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata rlrang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak.
Ayat (3)
Dihapus.
Ayat (4)
Cukup jelas.

위한 것으로서 함께 필요하다. 구역의 전부 또는 일부 선정의 원칙은 환경수용력, 활동 수용력, 자원량 및 매장량의 보전, 그리고 시급한 국가 수요의 규범들을 포함한다.
제3항
삭제한다.
제4항
충분히 명확하다.

역자 주

1. 「WPN」은 해설에는 약칭으로만 나온다. 이 법 제1조 개정 정의는 Wilayah Pencadangan Negara(광업지역 중 국가 전략적 이익을 위하여 비축한 부분)이다. 「국가유보지역」은 번역 용어이다.
2. 「sumber daya」는 자원량, 「cadangan」은 매장량으로 구분하여 옮겼다(「sumber daya alam」, 「sumber daya Mineral」은 일반 의미의 「자원」).

Penjelasan · Angka 23
Angka 23
Pasal 27A
Huruf a
Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

해설 · 개정항목 23
개정항목 23
제27A조
a호
금속 광물은 희토류금속 광물을 포함한다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
d호
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 24
Angka 24
Pasal 28
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 24
개정항목 24
제28조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 25
Angka 25
Pasal 31A
Cukup jelas

해설 · 개정항목 25
개정항목 25
제31A조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 26
Angka 26
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

해설 · 개정항목 26
개정항목 26
제35조
제1항
충분히 명확하다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
d호
충분히 명확하다.
e호

Yang dimaksud dengan "izin penrrgasan" adalah izin dalarr, rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (4)
Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

충분히 명확하다.
f호
"임무 허가(izin penugasan)"란 원자력 분야 법령의 규정에 따라 방사성 광물을 사업화하기 위한 허가를 말한다.
g호
충분히 명확하다.
h호
충분히 명확하다.
i호
충분히 명확하다.
제4항
중앙정부가 주 지방정부에 사업허가 권한을 위임하는 것은 정부 사무 수행에서의 효과성, 효율성, 책임성 및 외부효과의 원칙에 근거하며, 그 가운데에는 국민채굴허가(Izin Pertambangan Rakyat, IPR) 및 암석채굴허가(Surat Izin Penambangan Batuan, SIPB)의 발급이 있다.

역자 주

1. 원문 PDF의 「izin penrrgasan」은 「izin penugasan」의 글자 깨짐으로 보고 옮겼다. 「임무 허가」는 직역이다.

Penjelasan · Angka 27
Angka 27
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan.
Ayat (2)
Cukup jelas

해설 · 개정항목 27
개정항목 27
제36조
제1항
a호
충분히 명확하다.
b호
가공 및 정련(Pengolahan dan Pemurnian) 활동은 금속 광물에 대하여 수행한다. 가공(Pengolahan) 활동은 비금속 광물 및 암석에 대하여 수행한다.
제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 28
Angka 28
Pasal 36A
Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi.

해설 · 개정항목 28
개정항목 28
제36A조
"후속 탐사(Eksplorasi lanjutan)"란 생산단계(Operasi Produksi)에서 자원량 및/또는 매장량 형태의 지질 자료·정보의 신뢰 수준(status keyakinan)을 높이기 위한 활동을 말한다.

Penjelasan · Angka 29
Angka 29
Pasal 37
Dihapus

해설 · 개정항목 29
개정항목 29
제37조
삭제한다.

Penjelasan · Angka 30
Angka 30
Pasal 38
Cukup jelas

해설 · 개정항목 30
개정항목 30
제38조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 31

Angka 31
Pasal 39
Huruf a
Profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan nomor pokok wajib pajak.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan Eksplorasi.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap Operasi Produksi.
Huruf m
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 31

개정항목 31
제39조
a호
회사 개요는 최소한 명칭, 주소, 주주, 이사(direksi), 감사위원(komisaris) 및 납세자번호(nomor pokok wajib pajak)로 구성된다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
d호
충분히 명확하다.
e호
"운전자본(modal kerja)"이란 채굴사업허가(Izin Usaha Pertambangan, IUP) 보유자가 탐사(Eksplorasi) 활동을 수행하기 위하여 갖추어야 하는 자본을 말한다.
f호
충분히 명확하다.
g호
충분히 명확하다.
h호
충분히 명확하다.
i호
충분히 명확하다.
j호
충분히 명확하다.
k호
충분히 명확하다.
l호
"환경 문서(dokumen lingkungan)"란 생산단계를 수행하기 위하여 작성하는 문서를 말한다.
m호
충분히 명확하다.

역자 주

1. 「modal kerja」는 「운전자본」으로 옮겼다. 원문은 이를 채굴사업허가(IUP) 보유자가 탐사를 수행하기 위하여 갖추어야 하는 자본으로 설명한다.

Penjelasan · Angka 32

Angka 32
Pasal 40
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 32

개정항목 32
제40조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 33

Angka 33
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain

해설 · 개정항목 33

개정항목 33
제42조
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호
"특정 종류의 비금속 광물"이란 가치가 높고 쉽게 구할 수 없는 비금속 광물(다이아몬드와 보석 등) 또는 전략

intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industi strategis (antara lain batu gamping, clag, dan pasir kuarsa untuk industri semen). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas	산업의 공급을 보장하기 위하여 필요한 비금속 광물(시멘트 산업용 석회암, 점토(clay) 및 석영사 등)을 말한다. d호 충분히 명확하다. e호 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 34 Angka 34 Pasal 42A Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 34** 개정항목 34 제42A조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 35 Angka 35 Pasal 43 Dihapus.	**해설 · 개정항목 35** 개정항목 35 제43조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 36 Angka 36 Pasal 44 Dihapus.	**해설 · 개정항목 36** 개정항목 36 제44조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 37 Angka 37 Pasal 45 Dihapus.	**해설 · 개정항목 37** 개정항목 37 제45조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 38 Angka 38 Pasal 46 Ayat (1) Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	**해설 · 개정항목 38** 개정항목 38 제46조 제1항 보증은 법령의 규정에 따른 요건을 충족한 후에 제공된다. 제2항 충분히 명확하다. 제3항 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 39 Angka 39 Pasal 47 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 39** 개정항목 39 제47조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 40 Angka 40 Pasal 48 Dihapus	**해설 · 개정항목 40** 개정항목 40 제48조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 41 Angka 41 Pasal 51 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 41** 개정항목 41 제51조 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 42
Angka 42
Pasal 52
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 42
개정항목 42
제52조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 43
Angka 43
Pasal 54
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 43
개정항목 43
제54조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 44
Angka 44
Pasal 55
Cukup jelas

해설 · 개정항목 44
개정항목 44
제55조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 45
Angka 45
Pasal 57
Cukup jelas

해설 · 개정항목 45
개정항목 45
제57조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 46
Angka 46
Pasal 58
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 46
개정항목 46
제58조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 47
Angka 47
Pasal 60
Cukup jelas

해설 · 개정항목 47
개정항목 47
제60조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 48
Angka 48
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila dalam WIUP terdapat komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditas tambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapat berupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, kecuali Mineral radioaktif.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

해설 · 개정항목 48
개정항목 48
제61조
제1항
충분히 명확하다.
제2항
채굴사업허가구역(WIUP) 안에 수직 또는 수평으로 부존 위치가 서로 다른 또 다른 광업 상품이 있는 경우, 다른 당사자가 그 광업 상품을 사업화할 수 있다. 다른 광업 상품은 방사성 광물을 제외한 금속 광물, 비금속 광물, 암석이 될 수 있다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 49
Angka 49
Pasal 62A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 49
개정항목 49
제62A조
제1항
"보전(konservasi)"이란 매장량의 최적화와 효율화를 말한다.
제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 50	해설 · 개정항목 50
Angka 50 Pasal 65 Cukup jelas.	개정항목 50 제65조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 51	**해설 · 개정항목 51**
Angka 51 Pasal 66 Cukup jelas.	개정항목 51 제66조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 52	**해설 · 개정항목 52**
Angka 52 Pasal 67 Cukup jelas.	개정항목 52 제67조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 53	**해설 · 개정항목 53**
Angka 53 Pasal 68 Cukup jelas.	개정항목 53 제68조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 54	**해설 · 개정항목 54**
Angka 54 Pasal 70 Cukup jelas.	개정항목 54 제70조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 55	**해설 · 개정항목 55**
Angka 55 Pasal 70A Cukup jelas.	개정항목 55 제70A조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 56	**해설 · 개정항목 56**
Angka 56 Pasal 72 Cukup jelas.	개정항목 56 제72조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 57	**해설 · 개정항목 57**
Angka 57 Pasal 73 Cukup jelas	개정항목 57 제73조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 58	**해설 · 개정항목 58**
Angka 58 Pasal 75 Cukup jelas	개정항목 58 제75조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 59	**해설 · 개정항목 59**
Angka 59 Pasal 81 Dihapus.	개정항목 59 제81조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 60	**해설 · 개정항목 60**
Angka 60 Pasal 82 Dihapus.	개정항목 60 제82조 삭제한다.

Penjelasan · Angka 61

Angka 61
Pasal 83
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Rencana pengembangan seluruh wilayah disusun berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

해설 · 개정항목 61

개정항목 61
제83조
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호
전체 구역의 개발 계획은 탐사 활동 결과와 타당성조사(Studi Kelayakan)를 바탕으로 수립한다.
d호
충분히 명확하다.
e호
충분히 명확하다.
f호
충분히 명확하다.
g호
충분히 명확하다.
h호
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 62

Angka 62
Pasal 83A
Cukup jelas.
Pasal 83B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 62

개정항목 62
제83A조
충분히 명확하다.
제83B조
제1항
"보전(konservasi)"이란 매장량의 최적화와 효율화를 말한다.
제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 63

Angka 63
BAB XIA
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 63

개정항목 63
제XIA장
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 64

Angka 64
Pasal 86A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

해설 · 개정항목 64

개정항목 64
제86A조
제1항
"특정 종류의 암석(batuan jenis tertentu)"이란 건설 수요에 사용되는 암석을 말한다.
"특정 용도를 위하여(untuk keperluan tertentu)"란 중앙정부 및/또는 지방정부가 재정을 부담하는 개발 사업을 뒷받침하기 위한 용도를 말한다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.
제5항
충분히 명확하다.

Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 86B
Cukup jelas
Pasal 86C
Cukup jelas.
Pasal 86D
Cukup jelas.
Pasal 86E
Cukup jelas
Pasal 86F
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 86G
Cukup jelas.
Pasal 86H
Cukup jelas

제6항
충분히 명확하다.
제7항
충분히 명확하다.
제8항
충분히 명확하다.
제86B조
충분히 명확하다.
제86C조
충분히 명확하다.
제86D조
충분히 명확하다.
제86E조
충분히 명확하다.
제86F조
a호
"우수 광업 원칙(kaidah Pertambangan yang baik)"이란 광업 안전의 충족과 환경 보호를 말한다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
제86G조
충분히 명확하다.
제86H조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 65
Angka 65
Pasal 87A
Cukup jelas
Pasal 87B
Cukup jelas
Pasal 87C
Cukup jelas
Pasal 87D
Cukup jelas

해설 · 개정항목 65
개정항목 65
제87A조
충분히 명확하다.
제87B조
충분히 명확하다.
제87C조
충분히 명확하다.
제87D조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 66
Angka 66
Pasal 89
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 66
개정항목 66
제89조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 67
Angka 67
Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 67
개정항목 67
제91조
제1항
"광업 도로(jalan Pertambangan)"란 광업 활동을 위하여 지정된 전용 도로로서 광업 영역(area) 또는 사업 영역 안에 있으며 지원 도로(jalan penunjang)와 광산 도로(jalan tambang)로 이루어진 것을 말한다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas.	충분히 명확하다. 제4항 충분히 명확하다. 제5항 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 68 Angka 68 Pasal 92 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 68** 개정항목 68 제92조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 69 Angka 69 Pasal 93 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 69** 개정항목 69 제93조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 70 Angka 70 Pasal 93A Ayat (1) Yang dimaksud dengan "saham" adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 93B Cukup jelas Pasal 93C Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 70** 개정항목 70 제93A조 제1항 "주식(saham)"이란 인도네시아 증권거래소에 상장되지 않은 주식을 말한다. 제2항 충분히 명확하다. 제93B조 충분히 명확하다. 제93C조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 71 Angka 71 Pasal 96 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 71** 개정항목 71 제96조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 72 Angka 72 Pasal 99 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 72** 개정항목 72 제99조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 73 Angka 73 Pasal 100 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 73** 개정항목 73 제100조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 74 Angka 74 Pasal 101 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 74** 개정항목 74 제101조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 75 Angka 75 Pasal 101A Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 75** 개정항목 75 제101A조 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 76

Angka 76
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa:
a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);
b. pembuatan briket Batubara (coal biquetting);
c. pembuatan kokas (coking);
d. pencairan Batubara (coal liquefaction);
e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan
f. campuran Batubara-air (coal slurry/ coal taater mixture).
Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang.
Ayat (3)
Huruf a
Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (supply chainl Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan kelanjutan operasi Pertambangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 76

개정항목 76
제102조
제1항
충분히 명확하다.
제2항
석탄 개발(Pengembangan Batubara)은 다음과 같은 것 등이 될 수 있다:
a. 석탄 품질 향상(coal upgrading);
b. 석탄 연탄 제조(coal biquetting);
c. 코크스 제조(coking);
d. 석탄 액화(coal liquefaction);
e. 석탄 가스화(coal gasification)(지하 석탄 가스화(underground coal gasification) 포함); 및
f. 석탄-물 혼합물(coal slurry/ coal taater mixture).
석탄 활용(Pemanfaatan Batubara)은 그 가운데 광산 입구에서 증기력발전소(Pembangkit Listrik Tenaga Uap, PLTU)를 스스로 건설하는 방법 등으로 한다.
제3항
a호
경제적 가치의 제고란, 국가에 최적의 경제적 이익을 줄 수 있는 국내 광물 제품의 부가가치 제고, 그리고 광물 자원의 비교우위와 광업 운영의 계속을 고려하여 국내 산업의 공급과 발전을 위한 광물 공급망(supply chain)의 마련이다.
b호
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

역자 주

1. 「Pembangkit Listrik Tenaga Uap」는 원문에 석탄이라는 말이 없어 직역하여 「증기력발전소」로 옮겼다.
2. 원문 PDF의 「coal biquetting」, 「coal taater mixture」, 「(supply chainl」은 인쇄된 대로 두었다.

Penjelasan · Angka 77

Angka 77
Pasal 103
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 77

개정항목 77
제103조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 78

Angka 78
Pasal 104
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang diterbitkan

해설 · 개정항목 78

개정항목 78
제104조
제1항
a호
충분히 명확하다.
b호
"다른 당사자(pihak lain)"란 산업 분야 법령의 규정에 따라 발급된 가공 및/또는 정련 활동 허가를 받은 당사자를 말한다.
제2항
"다른 당사자(pihak lain)"란 산업 분야 법령의 규정에 따라 발급된 석탄 개발 및/또는 활용 활동 허가를 받은 당사자를 말한다.

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perindustrian.	
Penjelasan · Angka 79 Angka 79 Pasal 104A Cukup jelas. Pasal 104B Cukup jelas	**해설 · 개정항목 79** 개정항목 79 제104A조 충분히 명확하다. 제104B조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 80 Angka 80 Pasal 105 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 80** 개정항목 80 제105조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 81 Angka 81 Pasal 106 Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.	**해설 · 개정항목 81** 개정항목 81 제106조 현지 노동력의 활용은 가용한 노동력의 역량과 전문성을 계속 고려하면서 이루어진다. 이 규정은 국가의 역량을 뒷받침하고 육성하여 더욱 경쟁할 수 있도록 하려는 것이다.
Penjelasan · Angka 82 Angka 82 Pasal 108 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 82** 개정항목 82 제108조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 83 Angka 83 Pasal 112 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 83** 개정항목 83 제112조 제1항 "국내 민간사업체(Badan Usaha swasta nasional)"란 인도네시아 법인격을 갖춘 사업체로서 주식 소유가 100%(백 퍼센트) 국내인 것을 말한다. 제2항 충분히 명확하다. 제3항 충분히 명확하다. 제4항 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 84 Angka 84 Pasal 112A Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 84** 개정항목 84 제112A조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 85 Angka 85 Pasal 113 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.	**해설 · 개정항목 85** 개정항목 85 제113조 제1항 "정지(suspensi)"란 광업 사업 활동을 일시적으로 연기 또는 유예하는 실행을 말한다.

Huruf a
Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.
Huruf b
Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

a호
불가항력(keadaan kahar)에는 전쟁, 민간 소요, 반란, 전염병, 지진, 홍수, 화재, 그리고 인간의 능력 밖에 있는 자연재해 또는 비자연재해 등이 있다.
b호
방해 상황(keadaan yang menghalangi)에는 봉쇄, 파업, 채굴사업허가(IUP) 또는 특별채굴사업허가(Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK) 보유자의 과실 밖에 있는 노동 분쟁, 그리고 중앙정부 또는 지방정부가 발급한 관련 법령 또는 허가로서 진행 중인 광물 또는 석탄 광업 사업 활동을 수행할 수 없게 하는 것 등이 있다.
c호
"환경수용력 조건(kondisi daya dukung lingkungan)"이란 해당 구역의 환경수용력 조건이 현재 상태에서 그 구역에서 이루어지는 광물 및/또는 석탄 생산단계 활동의 부담을 감당할 수 없는 경우를 말한다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

역자 주

1. 「keadaan kahar」는 「불가항력」으로 옮겼다.

Penjelasan · Angka 86
Angka 86
Pasal 114
Cukup jelas

해설 · 개정항목 86
개정항목 86
제114조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 87
Angka 87
Pasal 118
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 87
개정항목 87
제118조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 88
Angka 88
Pasal 119
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 88
개정항목 88
제119조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 89
Angka 89
Pasal 121
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 89
개정항목 89
제121조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 90
Angka 90
Pasal 122
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 90
개정항목 90
제122조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 91
Angka 91
Pasal 123
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 91
개정항목 91
제123조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 92
Angka 92
Pasal 123A
Cukup jelas.
Pasal 123B
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan" adalah fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral dan/atau Batubara yang lazim disebut stockpile.
Ayat (3)
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 92
개정항목 92
제123A조
충분히 명확하다.
제123B조
제1항
충분히 명확하다.
제2항
"적치 시설(fasilitas penimbunan)"이란 흔히 스톡파일(stockpile)이라고 불리는, 광물 및/또는 석탄의 적치를 수행하는 시설을 말한다.
제3항
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 93
Angka 93
Pasal 124
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 93
개정항목 93
제124조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 94
Angka 94
Pasal 125
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 94
개정항목 94
제125조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 95
Angka 95
Pasal 128
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 95
개정항목 95
제128조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 96
Angka 96
Pasal 129
Cukup jelas.

해설 · 개정항목 96
개정항목 96
제129조
충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 97
Angka 97
Pasal 133
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

해설 · 개정항목 97
개정항목 97
제133조
제1항
"공정의 원칙 및 광업 활동이 지방에 미치는 영향의 고려(prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah)"란 법령의 규정에 따라, 산출 지방, 주 및 영향을 받는 지방을 포함한 그 밖의 지방 모두에 비세금 국가수입을 비례적으로 수익 분배(bagi hasil)하는 것을 말한다.
제2항
"법령의 규정"이란 비세금 국가수입 분야의 법령 등을 말한다.

Penjelasan · Angka 98	해설 · 개정항목 98
Angka 98 Pasal 137A Ayat (1) Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Fusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Ayat (2) Cukup jelas.	개정항목 98 제137A조 제1항 토지권 문제의 해결은 채굴사업허가(IUP) 또는 특별채굴사업허가(IUPK) 보유자와 토지권자 사이에 합의가 이루어지지 아니하는 경우 중앙정부가 조정(mediasi)을 통하여 한다. 제2항 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 99 Angka 99 Pasal 139 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 99** 개정항목 99 제139조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 100 Angka 100 Pasal 140 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 100** 개정항목 100 제140조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 101 Angka 101 Pasal 141 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 101** 개정항목 101 제141조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 102 Angka 102 Pasal 141A Cukup jelas	**해설 · 개정항목 102** 개정항목 102 제141A조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 103 Angka 103 Pasal 142 Dihapus.	**해설 · 개정항목 103** 개정항목 103 제142조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 104 Angka 104 Pasal 143 Dihapus.	**해설 · 개정항목 104** 개정항목 104 제143조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 105 Angka 105 Pasal 145 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 105** 개정항목 105 제145조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 106 Angka 106 Pasal 151 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 106** 개정항목 106 제151조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 107 Angka 107 Pasal 152	**해설 · 개정항목 107** 개정항목 107 제152조

Dihapus.	삭제한다.
Penjelasan · Angka 108 Angka 108 Pasal 156 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 108** 개정항목 108 제156조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 109 Angka 109 Pasal 157 Dihapus	**해설 · 개정항목 109** 개정항목 109 제157조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 110 Angka 110 Pasal 158 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 110** 개정항목 110 제158조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 111 Angka 111 Pasal 159 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 111** 개정항목 111 제159조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 112 Angka 112 Pasal 160 Ayat (1) Dihapus Ayat (2) Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 112** 개정항목 112 제160조 제1항 삭제한다. 제2항 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 113 Angka 113 Pasal 161 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 113** 개정항목 113 제161조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 114 Angka 114 Pasal 161A Cukup jelas. Pasal 161B Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 114** 개정항목 114 제161A조 충분히 명확하다. 제161B조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 115 Angka 115 Pasal 162 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 115** 개정항목 115 제162조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 116 Angka 116 Pasal 164 Cukup jelas	**해설 · 개정항목 116** 개정항목 116 제164조 충분히 명확하다.

Penjelasan · Angka 117	해설 · 개정항목 117
Angka 117 Pasal 165 Dihapus	개정항목 117 제165조 삭제한다.
Penjelasan · Angka 118	**해설 · 개정항목 118**
Angka 118 Pasal 168 Cukup jelas.	개정항목 118 제168조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 119	**해설 · 개정항목 119**
Angka 119 Pasal 169A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif pemanfaatan barang milik negara yang merupakan bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukan pajak atas penjuaian Batubara. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 169B Cukup jelas Pasal 169C Cukup jelas	개정항목 119 제169A조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 충분히 명확하다. 제3항 PKP2B 실행 기간 중 취득하여 국유재산으로 지정된 모든 물품에는, 석탄 판매에 대한 비세금 국가수입 요율 인상의 일부인 국유재산 활용 요율 형태의 임대료가 부과된다. 제4항 충분히 명확하다. 제5항 충분히 명확하다. 제169B조 충분히 명확하다. 제169C조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 120	**해설 · 개정항목 120**
Angka 120 Pasal 170A Cukup jelas.	개정항목 120 제170A조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 121	**해설 · 개정항목 121**
Angka 121 Pasal 171A Yang dimaksud dengan "wilayah eks" adalah wilayah hasil penciutan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak.	개정항목 121 제171A조 "종전 구역(wilayah eks)"이란 축소, 반환, 종료(terminasi) 또는 일방적 종료의 결과로 생긴 구역을 말한다.
Penjelasan · Angka 122	**해설 · 개정항목 122**
Angka 122 Pasal 172A Cukup jelas. Pasal 172B Cukup jelas. Pasal 172C Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 172D Cukup jelas.	개정항목 122 제172A조 충분히 명확하다. 제172B조 충분히 명확하다. 제172C조 이 조의 규정은 법령의 규정에 따라 구역을 축소할 권리를 감소시키지 아니한다. 제172D조 충분히 명확하다.

Pasal 172E Cukup jelas.	제172E조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 123 Angka 123 Pasal 173A Cukup jelas. Pasal 173B Cukup jelas. Pasal 173C Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 123** 개정항목 123 제173A조 충분히 명확하다. 제173B조 충분히 명확하다. 제173C조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Angka 124 Angka 124 Pasal 174 Cukup jelas.	**해설 · 개정항목 124** 개정항목 124 제174조 충분히 명확하다.
Penjelasan · Pasal II Pasal II Cukup jelas	**해설 · 제II조** 제II조 충분히 명확하다.

편집 주기

1. 원문 쪽 글자는 정부 공개 PDF에서 추출한 것이다. 추출 과정에서 생긴 글자 깨짐이 남아 있을 수 있고, 인쇄 원문의 오기는 고치지 않고 그대로 두었다. 본문과 해설에서 조 번호가 깨진 곳은 같은 법령 제I조 개정 지시문의 조 번호와 맞춰 바로잡았다. 그 밖의 글자는 쪽 이미지와 직접 대조하지 않았다.

2. 이 문서는 UU 3/2020 전문이다. UU 4/2009를 고치는 개정령이므로 제I조의 각 개정항목은 「…를 개정하여 다음과 같이 정한다」 형식의 지시문과 개정 후 조문을 함께 싣고, 개정되지 않은 UU 4/2009의 조문은 싣지 않는다.

3. 서문의 표제어(Menimbang·Mengingat·Menetapkan)와 호·목 번호 뒤의 구두점은 읽기 쉽도록 보충했고, 쪽 이음에서 겹쳐 찍힌 잔자 한 줄(「d.bahwa…」)은 싣지 않았다. 서문 첫머리의 제명 줄은 원문 표지 쪽에서 가져왔다(표지의 글자 깨짐 「2020」는 2020으로 적었다). 맺음에서 직인에 가려 읽을 수 없는 부분은 「[직인에 가려 읽을 수 없음]」으로 표시했다. 맺음 원문 칸의 「KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA」 줄은 정부 원문 PDF 쪽 67 이미지와 대조해 넣었다. 쪽 머리·쪽 번호·쪽 끝 잇는 글자는 싣지 않았다. 조 번호(Pasal 뒤 번호)와 형벌 금액·인용 법령 연도의 숫자는 글자 추출에서 깨진 곳을 정부 원문 PDF 쪽 이미지와 대조해 바로잡았다.

4. 원문 칸의 줄은 쪽 너비로 끊긴 추출 줄을 이어 붙이고, 조·항·호·목은 새 줄에서 시작하도록 줄바꿈만 바꿨다. 글자와 조문 순서는 바꾸지 않았고 요약하지 않았다.

5. 인도네시아어 Pasal은 「조」, ayat은 「항」, huruf는 「호」, angka는 「호(정의 호) 또는 개정항목」을 뜻한다.

역자 주

본문의 위첨자 번호는 해당 개정항목 바로 아래의 각주와 같은 번호이다. 총 3개. 해설의 역자 주는 해당 해설 바로 아래에 있다.

1 (제I조 개정항목 121) 원문 "eks"는 '전(前)·옛'을 뜻하는 접두어이다. 이 조는 KK·PKP2B·WPN의 약칭을 풀어 쓰지 아니하므로 이 번역도 약칭을 그대로 두었다.

2 (제I조 개정항목 122) 원문 "didelineasi"는 delineasi(경계를 그려 확정함)의 피동형이다. 이 번역은 「경계획정」으로 옮겼으며, 이 조에는 그 정의가 없다.

3 (제I조 개정항목 123) 원문 "urusan pemerintahan konkuren"은 중앙정부와 지방정부가 나누어 맡는 정부사무를 뜻한다. 이 번역은 「병행 정부사무」로 옮겼다. 원문 "Angka I … huruf CC … Nomor 2"의 번호·알파벳 표기는 원문 그대로 「I. … CC호 … 제2번」으로 옮겼다. 「I」는 2014년 법률 제23호 별표 매트릭스의 로마숫자 번호이다.

정정 이력

버전	날짜	내용
v1	2026-10-23	최초판. UU 3/2020 전문(서문·제I조 개정항목 1~124·제II조·맺음·해설) 번역. 표지 수록 범위·이후 개정 고지를 보완하고 원문 칸의 쪽 머리·쪽 번호·잇는 글자 잔재와 조 번호·숫자 깨짐을 정리했다(게시 전 같은 판에서 수정).

이후 정정이 있으면 이 표에 버전·날짜·정정 내용을 더한다.